

**ANALISIS PELANGGARAN HAK EKONOMI SOSIAL DAN
BUDAYA DALAM TAMBANG BATU BARA
DI KOTA SAMARINDA**

(Studi Kasus di Kelurahan Makroman)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan**

Oleh:

RENALT FEBRYANO RAHADI

115120607111018



**PEMINATAN REFORMASI PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama: Renalt Febryano Rahadi

NIM: 11512060711001

Dengan ini saya menyatakan bahwa SKRIPSI berjudul **Analisis Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Dalam Tambang Batubara di Kota Samarinda (Studi Kasus Kelurahan Makroman)** adalah benar-benar merupakan karya sendiri. Beberapa hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya peroleh di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Malang, 6 Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Renalt Febryano Rahadi

NIM.11512060711001

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PELANGGARAN HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
DALAM TAMBANG BATUBARA DI KOTA SAMARINDA

(Studi Kasus di Kelurahan Makroman)

S K R I P S I


Disusun Oleh :

Renalt Febryano Rahadi
NIM. 115120607111018


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 31 Juli 2017:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIK. 2012018308172001


Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
NIP. 198108252015041001





LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PELANGGARAN HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM
TAMBANG BATUBARA DI KOTA SAMARINDA
(Studi Kasus di Kelurahan Makroman)

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Renalt Febryano Rahadi
NIM.115120607111018

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik
pada tanggal 31 Juli 2017

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
NIK.20140586092112001

Sekretaris Majelis Penguji

Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., M.A.
NIK.2016078805142001

Anggota Majelis Penguji I

Dr. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIK. 2012018308172001

Anggota Majelis/Penguji II

Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
NIP. 198108252015041001

Malang, 31 Juli 2017

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludgdo, S.E., M.Si. Ak
NIP. 196908141994021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul; “Analisis Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Tambang Batubara di Kota Samarinda”. Hal ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna namun diharapkan skripsi ini mampu menggambarkan pelanggaran yang terjadi di masyarakat sekitar wilayah tambang batubara di Kota Samarinda. Walaupun tulisan ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai dunia pertambangan mineral khususnya batubara. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini :

1. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Ev. Boedi Rahadi Tagal, SE., Ibunda tersayang Dra. Aminah yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta perhatian moril maupun materil. Serta adinda terkasih Kezia Hesed Julinda Rahadi atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi. Semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan Kesehatan dan Karunia di dunia atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.
2. Joko Purnomo, S.IP., MA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah banyak

membantu dalam proses pembuatan hingga penyelesaian skripsi dengan memberikan dosen pembimbing dan dosen penguji.

3. Dosen pembimbing satu Dr. Lukman Hakim, S.IP., M.Si. dan dosen pembimbing dua Rachmad Gustomy S.IP., M.IP. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini. Serta tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada kedua tim penguji yakni Ratnaningsih Damayanti S.IP, M.Ec.Dev, dan Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., M.A., yang telah bersedia menjadi penguji.

4. Ketua Jatam Kaltim yakni Pradarma Rupang dan Ketua Jatam Nasional Bang Merah Johansyah Ismail serta seluruh anggota Jatam Kaltim yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak bantuan data dan waktu untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh narasumber penelitian penulis yaitu Bapak Goenoeng Joko selaku Ketua Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur, Bapak Abdul Rohim selaku Lurah Kelurahan Makroman, Bang Buyung Marajo selaku sekretaris umum Pokja 30, Bapak Anwar Alaydrus selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Bang Rizal Juraid selaku Pimpinan Redaksi Kaltim Post, Bapak Baharuddin, dan Bapak Niti Utomo yang telah memberikan informasi dan waktu untuk mendukung hasil penelitian penulis.

6. Erlis Taqwaulis Tiastuti sebagai bagian hidup penulis yang selalu memberikan waktu, saran, perhatian dan motivasinya terhadap penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan berkat yang melimpah dalam langkah hidup selanjutnya.

7. Teman-teman, adik-adik dan abang-abang terbaik dalam hidup penulis Juluis Eduardo Luther Foeh, Pandu Bara Putra, Benny Rinaldi Aliando Lubis, Kisandani Priyambodo Kusumo, Sonny Sukowanjojo, Triadi Thio Anggoro, Robby Kurniansyah, Ari Bani Kurniawan, Allenda Simatupang, Sinto Dwily


Lumban Gaol, Edy Suprianto, M. Hafis Kahfi, Galang Aji P., dan Rachmat Arief Budiman yang selalu menjadi keluarga suka dan duka penulis dalam proses studi di Malang hingga dalam penyelesaian skripsi.

8. Teman-Teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) yang telah memberikan ruang untuk sama-sama berproses dan belajar di sebuah lingkup organisasi selama masa studi penulis di Malang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Memberkati.

Malang, 16 Juni 2017

Renalt Febryano Rahadi Tagal



ABSTRAK

Renalt Febryano Rahadi, 2017 : Analisis Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Tambang Batubara di Kota Samarinda, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Dosen Pembimbing : Dr. Lukman Hakim, S.IP., M.Si. dan Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP.

Pertambangan batubara merupakan salah satu tulang punggung dalam perekonomian Kota Samarinda. Dalam proses aktifitas tambang batubara menimbulkan berbagai pengaruh di masyarakat. Inilah yang menjadi hal yang dirasa perlu diteliti karena pengaruh yang cukup besar tersebut memberikan dampak berupa pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Samarinda khususnya masyarakat di Kelurahan Makroman. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelanggaran yang terjadi dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Proses pelanggaran yang terjadi dianalisis menggunakan teori Keadilan John Rawls dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang kovenan internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada hasil penelitian, peneliti menemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi Pelanggaran seperti Rusaknya sumber mata air masyarakat, Penyakit yang ditimbulkan aktifitas tambang, Rusaknya lingkungan yang digunakan sebagai penopang ekonomi masyarakat, dan kerugian yang ditimbulkan tambang. Pada proses penyelesaian diantaranya seperti pemenuhan air bersih, pembukaan perumahan-perumahan baru, penyediaan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya menimbulkan budaya dan struktur baru di masyarakat Kelurahan Makroman

Kata kunci : Pemerintah Kota Samarinda, Kelurahan Makroman, Tambang Batubara, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya



ABSTRACT

Renalt Febryano Rahadi, 2017 : Analisis Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Tambang Batubara di Kota Samarinda, Study Program of Governmental Science, Department of PPHI, Faculty of Social and Politic Studies, Brawijaya University.

Supervisor: Dr. Lukman Hakim, S.IP., M.Si. and Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP.

Coal mining is one of the backbone of the economy in the city of Samara. In the process of coal mining activities give rise to various influences in society. This is where things need to be examined because of the considerable influence that gives the impact of violations that occur in the environment of society particularly Samarinda in the village Makroman. This research is descriptive research using qualitative methods of data collection, observation, interviews and review documents. This study aims to describe the process violations and settlement process conducted by the Government of the city of Samarinda. Process violations are analyzed using the theory of John Rawls Justice and law number 11 Year 2005 of the International Covenant on Economic, social and cultural. On the results of the study, the researchers found the number of violations that occurred Violations such as Broken Springs Community, Disease caused environmental Destruction, mining activities are used as the underpinning of the economy of the community, and the loss of the mine. On the process of the settlement of them such as the fulfillment of the clean water, the opening of new housing-housing, the provision of jobs. Ultimately raises cultural and new structures in the public Wards Makroman


Keywords : The Government in Samarinda, Makroman, Mining Coal, Economic Soscial and Cultural Rights.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Akademis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Teori Keadilan John Rawls	14
2.3 Hak Ekonomi Sosial dan Budaya	17
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Jenis Data	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	25
3.3.1 Observasi.....	25
3.3.2 Wawancara	26
3.3.3 Kajian Dokumen	27
3.4 Pemilihan Informan	28
3.5 Teknik Analisa Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	33
4.1 Profil Kota Samarinda	33
4.1.1 Visi dan Misi Kota Samarinda	36
4.1.2 Potensi Pertambangan	37
4.2 Profil Kelurahan Makroman Kota Samarinda	40
BAB V PEMBAHASAN	46



5.1 Proses Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Dalam Tambang Batubara di Kelurahan Makroman Kota Samarinda	46
5.1.1 Pelanggaran Hak Atas Air.....	52
5.1.2 Pelanggaran Hak Atas Perumahan yang Layak.....	58
5.1.3 Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup.....	60
5.1.4 Pelanggaran Hak Atas Pekerjaan	65
5.2 Proses Penyelesaian yang Dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dari Pertambangan Batubara di Kelurahan Makroman	69
5.2.1 Proses Penyelesaian Hak Atas Air	73
5.2.2 Proses Penyelesaian Hak Atas Perumahan yang Layak	74
5.2.3 Proses Penyelesaian Hak Atas Lingkungan Hidup	76
5.2.4 Proses Penyelesaian Hak Atas Pekerjaan.....	78
BAB VI PENUTUP.....	83
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Daftar Narasumber Wawancara	29
Tabel 4.1 Data Peruntukan Wilayah	42
Tabel 4.2 Data Penggunaan Wilayah	42
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian.....	43
Tabel 5.1 Data Kependudukan Masyarakat Makroman Menurut Mata Pencapaian	79
Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Alur Kerangka Berpikir	21
Gambar 4.1 Peta Konsesi Tambang Kota Samarinda.....	39
Gambar 4.2 Peta Kelurahan Makroman	41
Gambar 4.3 Peta Konsesi Tambang CV Arjuna dan PT. Lanna Harita	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Wawancara 92

Lampiran 2. Foto 119

Lampiran 3. Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 123

Lampiran 4. Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur..... 124

Lampiran 5. Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda..... 125



DAFTAR ISTILAH

- AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- BKP3D : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah
- CESCR : *Covenant Economic, Social and Cultural Rights*
- Corporate* : Sebuah Perusahaan atau Badan Usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Data Base* : Kumpulan informasi atau data di dalam komputer
- Dinamisator : Seseorang atau hal yang menimbulkan dinamika
- DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral
- Greenpeace : Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan global
- HAM : Hak Asasi Manusia
- Inmateriil : Tidak bersifat fisik
- Jatam Kaltim : Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur
- KUR : Kredit Usaha Rakyat
- Kompleks : Mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit dan saling berhubungan
- ISPA : Infeksi Saluran Pernapasan Atas
- IUP : Ijin Usaha Pertambangan
- LAKIP : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- LKPI : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat



MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Peradilan	: Sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara
Perda	: Peraturan Daerah
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Pokja 30	: Lembaga Swadaya Masyarakat yang terfokus pada pengawasan fungsi kebijakan
Ponton	: Sampan yang rendah dan lebar untuk menggalang atau menyangga jembatan dan sebagainya
Regulasi	: Peraturan yang dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat
RTRW	: Rancangan Tata Ruang Wilayah
SKM	: Sungai Karang Mumus
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i> suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu
TMMD	: Tentara Manunggal Membangun Desa
Urgent	: Suatu hal yang sangat penting atau mendesak
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU Minerba	: Undang-Undang Mineral dan Batubara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berangkat dari keresahan yang timbul karena banyaknya kasus yang terjadi di lingkungan tambang batu bara di Kota Samarinda. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang telah terjadi dalam proses pertambangan batu bara yang ada di Kota Samarinda. Dalam hal ini justru lebih banyak dampak negatif yang terjadi, salah satu contohnya adalah dugaan adanya pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terjadi dan kaitannya dengan tambang batu bara di Kota Samarinda. Tentu saja tidak hanya perusahaan atau *corporate* saja yang menjadi pihak yang berkaitan dengan peristiwa ini, pemerintah dan masyarakat dalam hal ini juga sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang timbul ini.

Penelitian ini menjadi menarik karena dalam pelaksanaan pertambangan di Kota Samarinda telah menimbulkan banyak dampak, dari yang positif hingga negatif. Dalam kasus ini, Komnas HAM menyebutkan, secara garis besar, prinsip HAM terhadap hak-hak yang dilanggar dalam kasus ini adalah UU No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya; UU No. 12 Tahun 2005, UU No. 4 Tahun 2009 dan UU sektoral lainnya.¹

Hidup dalam belunggu tambang dimana-mana menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kota Samarinda. Banyak dampak yang ditimbulkan, salah satunya debu yang beterbangan di sekitar wilayah pemukiman warga yang tentu saja berdampak bagi kehidupan warga di sekitar wilayah tambang. Dari hari ke hari dampak negatif semakin bisa dirasakan masyarakat, mulai dari penyakit pernafasan hingga pada harapan hidup yang semakin kecil. Kota yang berjuduk Kota Tepian (Teduh, Rapi, Indah dan Nyaman) ini seakan hanya menjadikan slogan tersebut sebagai perhiasan yang mempercantik kota dan menambah daya tarik kota ini. Disisi lain, masih terdapat banyak masalah yang tidak kunjung selesai dan telah memakan korban yang cukup besar. Padahal pemerintah kota mencanangkan Samarinda sebagai kota layak anak. Justru pada kenyataannya Samarinda masih kurang ramah terhadap anak karena lahan permainan mereka yang semakin hari semakin habis dan dijadikan tempat eksploitasi batu bara.

Tambang batubara merupakan salah satu hasil bumi yang cukup besar bagi pendapatan daerah penghasil. Tentu saja hal ini juga terjadi di Kota Samarinda khususnya Kelurahan Makroman. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dampak pertambangan yang timbul dalam masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Kelurahan Makroman menjadi kawasan percontohan pertanian yang berhasil.² Hal

¹ Diakses dari <https://m.detik.com/news/berita/3243170/komnas-ham-nilai-ada-pelanggaran-dalam-pembiaran-lubang-eks-tambang-di-kaltim> pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 23.15 WIB

² Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja. 2013. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*. Samarinda: eJournal

ini merupakan salah satu hal yang menjadikan Kelurahan Makroman sebagai lumbung beras bagi Kota Samarinda. Seperti yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa Kelurahan Makroman dahulu dikenal sebagai lumbung beras bagi Kota Samarinda.³

Jika berbicara dampak maka tidak akan ada hentinya dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya jika kita melihat dari penelitian Samuel Risal, dkk., yang menyebutkan bahwa masih terjadi dampak sosial yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan Kota Samarinda karena kehadiran perusahaan pertambangan menjadi magnet bagi arus masuknya migrasi baru ke daerah Makroman, Samarinda. Kebanyakan warga yang datang tersebut bersifat individualistik dan jarang bersosialisasi bersama warga. Terdapat beberapa pendapat dari masyarakat bahwa warga lokal tidak merasakan dampak positif dari keberadaan perusahaan pertambangan batubara, justru warga pendatanglah yang lebih merasakan dampak positifnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya kecemburuan sosial di masyarakat lokal.⁴

Sebagian masyarakat menganggap bahwa kehadiran perusahaan pertambangan batubara tidak memberikan pengaruh untuk membuka usaha bagi masyarakat di Makroman. Walaupun tidak ada perusahaan tambang di Kelurahan Makroman, Samarinda, masyarakat akan tetap berusaha sesuai dengan potensi

Administrative Reform Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1 No. 1. Hlm. 120

³ Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi. 2010. *Batubara Mematikan Bagaimana rakyat Indonesia membayar mahal untuk bahan bakar terkotor di dunia*. Jakarta: Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia. Hlm. 10

⁴ Samuel Risal, dkk. 2013. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*. eJournal Administrative Reform Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1 No. 1, hlm.123

yang dimiliki setiap masyarakat dan potensi daerah di Kelurahan Makroman.

Karena jauh sebelum perusahaan pertambangan masuk, sudah banyak warga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di daerah ini. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan 30 informan, hanya 6 orang yang menyatakan bahwa keberadaan perusahaan pertambangan batubara memberikan peluang berusaha, yang mana akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan mereka. Selebihnya mengatakan bahwa tidak memberi peluang untuk berusaha, justru perusahaan pertambangan mematikan usah mereka di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.⁵ Banjir lumpur, sering merusak tanaman masyarakat, baik tanaman padi maupun perkebunan sehingga menurunkan tingkat produksi hasil pertanian para petani merupakan bagian dari dampak adanya pertambangan. Tingkat pendapatan masyarakat menjadi menurun dan tidak jarang petani di wilayah Kelurahan Makroman ini beralih profesi ke sektor lain seperti pertukangan dan sektor lainnya.

Dampak negatif penambangan batu bara merupakan pengaruh yang kurang baik dari adanya industri penambangan batu bara. Menurut Asis Djajadiningrat dampak negatif pertambangan batu bara di Indonesia, antara lain:⁶

1. Sebagai perusahaan yang dituding tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.
2. Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 124-125

⁶ Asis Djajadiningrat dalam Nur Mansyah. 2013. *Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga*. eJournal Administrative Reform Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1 No. 3, hlm 848

3. Limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan.
4. Area bekas penambangan yang dibiarkan menganga.
5. Membahayakan masyarakat sekitar.
6. Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar.
7. Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang.
8. Hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang.

Menurut Jatam Kaltim sampai Agustus 2015 ada 10 korban meninggal karena lubang tambang yang menganga di Samarinda.⁷ Dari data tersebut disebutkan kesepuluh korban merupakan anak-anak. Ini merupakan dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambangan dan tentu saja perusahaan dalam hal ini dianggap telah melakukan pelanggaran karena menghilangkan hak hidup orang banyak. Tercatat 10 korban meninggal khusus di Kota Samarinda belum ditambah korban yang ada diluar kota Samarinda.

Dari semua korban, rata-rata lubang tambang yang menjadi tempat korban meninggal tidak dipasang simbol pelarangan beraktifitas oleh pihak perusahaan di sekitaran lubang tambang. Padahal ini merupakan tugas wajib dari perusahaan untuk memberikan peringatan agar masyarakat juga tidak beraktifitas di sekitaran pelanggaran. Dalam kasus ini perusahaan yang bersangkutan telah melanggar keputusan menteri ESDM nomor 55/K/26/MPE/1995, karena tidak memasang pelang atau tanda peringatan di tepi lubang selain itu kuat dugaan kawasan lubang

⁷ Artikel ini diakses dari <http://kaltim.tribunnews.com/2015/08/07/jatam-sebut-kaltim-darurat-anak-korban-lubang-tambang> pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 22.07 WIB

tambang tidak diawasi hingga menyebabkan masyarakat dapat masuk bebas ke areal lubang tambang yang menganga.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana proses pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam tambang batu bara di Kota Samarinda?
2. Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam tambang batu bara di Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di masyarakat sekitaran wilayah tambang batu bara; dan
2. Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan dalam menyelesaikan pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang bisa dilihat dari sisi akademis maupun praktis, antara lain:

⁸ Artikel diakses melalui <http://www.kaltimnews.com/inilah-daftar-nama-korban-lubang-tambang-di-samarinda/> pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 23.15 WIB

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi pembanding juga referensi bagi penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi peneliti secara khusus dan bagi perkembangan keilmuan secara umum, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi para penggiat masalah lingkungan untuk dapat mengantisipasi berbagai masalah yang ada di sekitar dunia pertambangan.
2. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti di bidang yang sama yaitu bidang akademik, ekonomi, sosial dan budaya khususnya aktivis lingkungan sehingga dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian pertama, peneliti akan membahas penelitian terdahulu yang sejenis sebagai referensi yang penting dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan membahas tentang ulasan teori/konsep yang akan diuraikan pada bagian ini untuk mendukung jalannya penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk dapat menjabarkan penelitian yang dilakukan. Sedangkan dibagian terakhir, peneliti akan menjelaskan bagaimana alur pikir penelitian berupa bagan-bagan sebagai penjelasan konsep penelitian.

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti membahas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelusuran pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa tulisan yang sebelumnya pernah mengkaji pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terjadi di Indonesia. Tulisan-tulisan tersebut mengulas pelanggaran-pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan oleh pihak *corporate* dan pelanggaran yang terjadi juga erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Beberapa penelitian tersebut, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang, “Tambang dan Pelanggaran HAM Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005”⁹ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007. Penelitian ini mengungkapkan data-data tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia dalam dunia pertambangan. Kasus-kasus yang diungkapkan merupakan masalah yang rata-rata perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Sebagai contoh permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di sekitar wilayah pertambangan PT. Newmont.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Samuel Risal, dkk., yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman.”¹⁰ Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2013. Penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh aktivitas tambang terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman Kota Samarinda. Fakta yang diungkapkan dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kegiatan pertambangan batubara telah memicu timbulnya mentalitas masyarakat yang lebih cenderung individualistis, materialistis dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam contoh kasus yang berbeda, bahkan dalam satu keluarga sendiri sering terjadi perselisihan antar anggota keluarga karena membela kepentingan dirinya dengan perusahaan. Selain itu, dengan adanya kegiatan pertambangan ternyata tidak memberikan banyak pengaruh yang signifikan

⁹ Fauziah Rasad dan Tito Febismanto. 2015. *Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor Kehutanan: Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa*, Jurnal Laporan Temuan Penelitian

¹⁰ Samuel Risal, dkk. 2013. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*. eJournal Administrative Reform Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1 No. 1, hlm 117-131

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, justru pada kenyataannya telah menimbulkan banyak permasalahan, salah satu contohnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan memicu korban akibat kerusakan yang terjadi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Haris Retno Susmiyati yang berjudul “Tinjauan Terhadap Permasalahan dalam Pengusahaan Pertambangan Batu Bara di Indonesia.”¹¹ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2005. Dalam penelitian ini lebih mengungkapkan data-data tentang sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih meruntut kepada dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur. Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh pengusahaan pertambangan batu bara adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang juga dibahas dalam penelitian ini.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ami Kusuma Handayani yang berjudul “Pengaruh Industri Pertambangan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan.”¹² Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, dipaparkan berbagai dampak yang timbul dari industri pertambangan, salah satunya berpengaruh kepada gaya hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Kehadiran pertambangan atau dalam hal ini adalah proses modernisasi di dalam ruang lingkup pedesaan harus menyesuaikan kondisi masyarakat. Pada awalnya akan muncul banyak dampak yang terjadi di

¹¹ Haris Retno Susmiyati. 2005. *Tinjauan Terhadap Permasalahan dalam Pengusahaan Pertambangan Batu Bara di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

¹² Ami Kusuma Handayani. 2014, *Pengaruh Industri Pertambangan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan*. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

masyarakat, namun .peneliti dalam penelitian ini lebih banyak memberikan saran yang dapat digunakan dalam pembangunan industri pertambangan di pedesaan yang dapat diterima dan disesuaikan oleh budaya setempat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Mansyah yang berjudul “Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga.”¹³ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini lebih menitik beratkan efek yang timbul dalam lingkungan masyarakat yang dimasuki oleh usaha pertambangan. Dampak positif yang disebutkan dalam penelitian ini salah satunya adalah perekrutan tenaga kerja lokal. Dampak lain yang timbul ialah dampak negatif, salah satu contohnya adalah sering terjadinya banjir lumpur di pemukiman warga dan juga limbah pertambangan dapat menurunkan hasil produksi lahan pertanian dan perkebunan. Tentu saja lama-kelamaan akan menimbulkan dampak perubahan budaya bertani menjadi industrialisasi.

Dari pemaparan kelima studi terdahulu diatas, penelitian ini berbeda dengan ulasan yang telah disebutkan. Peneliti dalam hal ini menggunakan kelima tulisan diatas sebagai sebuah acuan dalam tulisan ini. Tulisan ini memiliki kesamaan dengan beberapa tulisan, namun juga ada beberapa perbedaan dalam tulisan ini, untuk memudahkan pembaca memahami perbedaan dan persamaan studi terdahulu yang digunakan oleh peneliti, akan diuraikan sebagai berikut:

¹³ Nur Mansyah. 2013. *Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga*. eJournal Administrative Reform Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1 No. 3, hlm 843-857

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jaringan Advokasi Tambang (2007)	“Tambang dan Pelanggaran HAM Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005”	Penelitian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah pertambangan di Indonesia	Pelanggaran HAM yang dipaparkan terjadi di hampir semua wilayah pertambangan di Indonesia dan dalam semua sektor pertambangan entah itu batu bara, minyak, gas dan mineral yang lain
2.	Semuel Risal, dkk (2013)	“Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman”	Penelitian dilakukan di Kota Samarinda dan mengangkat masalah ekonomi dan sosial masyarakat sekitar wilayah tambang	Penelitian ini lebih melihat efek yang ditimbulkan dari kebijakannya
3.	Haris Retno Susmiyati (2005)	“Tinjauan Terhadap Permasalahan dalam Pengusahaan Pertambangan Batu Bara di Indonesia”	Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan bidang pertambangan batu bara	Pengungkapan data-data perijinan pertambangan batu bara di beberapa daerah dan lebih meruntut permasalahan yang terjadi di

				dalam proses perijinan pertambangan
4.	Ami Kusuma Handayani (2014)	“Pengaruh Industri Pertambangan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan”	Menitik beratkan pada pengaruh yang ditimbulkan oleh industri pertambangan	Penelitian ini berfokus hanya pada dampak yang ditimbulkan pertambangan dan pengaruhnya terhadap gaya hidup masyarakat sekitar tambang
5.	Nur Mansyah (2013)	“Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga”	Penelitian berbicara dampak tambang batu bara dibidang sosial dan ekonomi masyarakat	Penelitian ini mengungkapkan dampak positif maupun negatif dari pertambangan tersebut

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber tahun 2016

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jelaskan memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing terhadap tulisan ini. Peneliti mengambil judul tentang “Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi Tambang Batu Bara di Kota Samarinda.” Setelah itu berikut ini akan dipaparkan konsep Hak Asasi Manusia yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2 Teori Keadilan John Rawls

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.¹⁴

Teori keadilan John Rawls menjelaskan ada dua prinsip utama sebagai dasar penilaian keadilan yang terjadi di masyarakat. *Pertama*, Konsepsi Keadilan Umum. John Rawls mengatakan, Semua nilai sosial primer—kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri—harus didistribusikan secara sama (*equally*). Suatu distribusi yang tidak sama (*unequal*) sebagian atau keseluruhan nilai-nilai sosial tersebut hanya apabila hal itu bermanfaat menguntungkan semua orang.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, hlm. 140

Kedua, Konsepsi Khusus. John Rawls merumuskan konsepsi khusus keadilan kedalam dua prinsip keadilan sosial. Rumusan tersebut sebagai berikut:¹⁵

- **Prinsip Pertama:**

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, selalu kebebasan yang sama bagi semua orang.

- **Prinsip Kedua:**

Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga mereka (a) memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang *fair*.

Dalam *Justice as Fairness*, Rawls membedakan tiga tingkatan subjek keadilan sosial berdasarkan penerapan prinsip-prinsipnya. Dengan urutan *inside-outward*, ketiga tingkatan keadilan sosial itu adalah: (1) keadilan lokal (*local justice*): prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan secara langsung pada praktik-praktik sosial dan hubungan-hubungan sosial; (2) keadilan domestik (*domestic justice*): prinsip-prinsip keadilan diterapkan pada struktur dasar masyarakat; (3) keadilan global (*global justice*): prinsip-prinsip keadilan sosial yang diterapkan pada hubungan atau hukum internasional, atau keadilan antar negara.¹⁶

¹⁵ John Rawls. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 72

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10-11

Dengan demikian, prinsip keadilan sosial Rawls tidak berkaitan secara langsung dengan praktik-praktik sosial yang begitu banyak, melainkan prinsip yang diterapkan pada institusi-institusi sosial utama yang menopang struktur sosial, seperti konstitusi politik, prinsip ekonomi, dan tatanan sosial. Prinsip keadilan sosial mengatur “cara” bagaimana lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan apa yang disebut oleh Rawls dengan “nilai-nilai primer”, *primary goods*. Nilai-nilai primer itu antara lain kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Dengan demikian, masalah pokok keadilan sosial Rawls mencakup tiga bidang: politik (kuasa), ekonomi (uang), dan sosial (status).¹⁷

Dari ketiga tingkatan yang dijelaskan oleh John Rawls diatas, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tingkatan yang ketiga untuk menjelaskan keadilan berdasar pada hukum internasional yang disepakati dalam sidang Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), salah satunya adalah Hak Ekonomi sosial dan budaya yang berkaitan dengan penelitian karya ilmiah. Tentunya hak ekonomi sosial budaya ini juga telah di tuangkan di Indonesia melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

¹⁷ Bur Rasuanto, 2004. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas. Dua Teori filsafat Politik Kontemporer*. Jakarta: Gramedia. hlm. 14

2.3 Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya))

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya merupakan bagian yang esensial dari hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu hak ekonomi sosial dan budaya tidak dapat ditempatkan dibawah posisi hak-hak sipil dan politik karena memiliki fungsi yang sama-sama penting. Hak ekonomi sosial dan budaya juga menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu hal yang membuktikan bahwa hak ekonomi sosial dan budaya ini penting adalah pewujudan hak-hak tersebut dalam perjanjian multilateral. Rumusnya tertuang dalam kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya—yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan *Covenant Economic, Social and Cultural Rights* (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966—bersama dengan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Kedua kovenan ini memang dilahirkan secara bersamaan, sebagai bentuk kompromi dari pertentangan pada saat perumusannya ketika itu.¹⁸

Dalam perjalanannya, Indonesia sebagai salah satu anggota dari PBB pada tahun 2005 akhirnya ikut meratifikasi kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Bentuk ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

¹⁸ Majda El Muhtaj. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. xxvii

Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang di dalamnya telah menjelaskan secara terperinci tentang kewajiban negara yang ikut menyepakati Kovenan ini untuk menjamin terpenuhinya Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya rakyat negara tersebut.

Dalam Hak Ekonomi Sosial dan Budaya menurut UU No.11 Tahun 2005, peneliti membatasi menjadi 4 (empat) variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini karena keempat variabel tersebut yang dapat menggambarkan pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan batubara di Kelurahan Makroman Kota Samarinda. 4 (empat) variabel tersebut adalah¹⁹:

a) Hak Atas Air

Air bersih menunjang eksistensi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih bagi rakyat merupakan kewajiban pemerintah. Relasi antara hak yang dimiliki rakyat dan kewajiban pemerintah sejatinya membuahkan kualitas manajemen pelayanan publik yang baik. Dengan pelayanan yang baik inilah dimungkinkan hadirnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mendasar rakyat, tidak terkecuali hak atas air. Deklarasi universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 telah menggariskan hal itu dalam Pasal 25 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 130-208

b) Hak Atas Perumahan yang Layak

Hak perumahan adalah HAM. Secara normatif, instrumen internasional memberikan pengakuan yang kuat terhadap eksistensi hak perumahan.

Hak perumahan merupakan konstruk terpenting dalam mengokohkan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak atas perumahan menandakan upaya nyata bagi terjamin dan terpenuhinya hak hidup yang layak. Dengan kata lain, hak atas perumahan merupakan unsur esensial yang dapat memperkuat terpenuhinya hak-hak fundamental lainnya, seperti hak pangan, kesehatan dan sebagainya.

c) Hak Atas Lingkungan Hidup

Salah satu komitmen untuk melindungi dan memenuhi HAM atas lingkungan hidup adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran berbasis lingkungan hidup. Anggaran berbasis lingkungan hidup ini harus diupayakan mampu membiayai langkah-langkah (1) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (2) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

d) Hak Atas Pekerjaan

Pemenuhan hak atas pekerjaan lebih menitikberatkan akses dunia kerja tanpa diskriminasi atas dasar agama, etnis dan sebagainya, sementara pemenuhan hak dalam bekerja adalah konkretisasi dan implementasi pemenuhan hak-hak normative bagi pekerja seperti gaji, fasilitas keamanan dan keselamatan serta masa depan mereka. Konsekuensinya adalah negara wajib memberikan fasilitas keterbukaan dan ketersediaan

lapangan kerja berikut juga memberikan ruang aktualisasi kehidupan bermartabat dalam dunia kerja yang dijalankan.


Penjabaran diatas juga menjelaskan bahwa urusan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, secara tidak langsung juga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas Pemerintahan Pusat di daerah-daerah. Tentu saja hal ini berbanding lurus dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk daerah tersebut. Sebagai bentuk pembagian kekuasaan dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang akan peneliti jabarkan dalam sub bab selanjutnya.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam sub bab ini, dijelaskan bagaimana alur pikir penelitian guna memudahkan jalannya penelitian. Alur pikir dalam hal ini menjadi sebuah alat yang dibuat untuk memudahkan dalam proses penelitian mulai dari mencari data, menganalisis data dan menuliskan hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang, beberapa data dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis membuat alur pikir penelitian sebagai berikut:

Bagan 2.2

Skema Alur Kerangka Berpikir



Sumber : Peneliti, 2017

Skema kerangka alur berpikir diatas menggambarkan alur pikir dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini berangkat dari berbagai pelanggaran yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan. *Kedua*, Teori Keadilan peneliti gunakan sebagai bahan analisis dalam melihat kasus pelanggaran yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan Kel. Makroman. Rawls membagi keadilan menjadi dua, yaitu: a) Keadilan menurut Pemerintah dan b) Keadilan menurut masyarakat. Untuk melihat keadilan yang terjadi dari Pemerintah dan Masyarakat, peneliti melihat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai UU yang menjamin Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi masyarakat oleh Pemerintah, apakah pemenuhan tersebut sudah dilakukan atau tidak.

Ketiga, peneliti melihat dari pelanggaran tersebut, bagaimana fungsi atau tindakan yang diambil Pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi dan apakah tindakan Pemerintah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang penjaminan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. *Keempat*, karena pengawasan yang lemah dari Pemerintah dan UU yang ada tidak dijalankan dengan maksimal, maka timbulah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat yang melingkupi 4 aspek yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yaitu: a) Hak Atas Air, b) Hak Atas Perumahan yang Layak, c) Hak Atas Pekerjaan; dan d) Hak Atas Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, terjadilah perubahan sturuktur sosial dan budaya di masyarakat Kelurahan Makroman Kota Samarinda.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mulai dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, hingga pada teknik analisis data yang dijadikan sebagai sumber data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas tentang dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lebih dikerucutkan lagi menjadi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam tambang batu bara di Kota Samarinda, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tentang penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.²⁰ Penelitian kualitatif sendiri digunakan dengan alasan, dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.²¹

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan secara deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan

²⁰ Dr.J.R.Raco, M.E., M.Sc. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. hlm.7

²¹ Matthew B. Miles dan A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). hlm. 1-2

realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.²² Selain itu, penelitian deskriptif juga dapat menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

3.2 Jenis Data

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.²³ Dalam penelitian ini akan digunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. *Pertama*, data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.²⁴

Data primer ini akan diperoleh bukan hanya melalui wawancara, namun juga bisa melalui proses observasi dan akan digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan keluarga yang terduga menjadi korban pelanggaran di wilayah tambang, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kedua, data sekunder. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh

²² Prof. Ida Bagoes Mantra, Ph.D. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. 2008. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 40

²³ Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 209

²⁴ *Ibid.*

peneliti sebelumnya.²⁵ Data sekunder akan digunakan sebagai sumber kedua, dimana data diperoleh dari instansi-instansi terkait, media-media cetak dan *online* yang ada di Kota Samarinda dan dari berbagai sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menggunakan tiga metode.

Ketiga metode tersebut antara lain, observasi, wawancara dan kajian dokumen.

Tujuan dari menggunakan ketiga metode tersebut agar dapat memudahkan peneliti dalam penggunaan dan pengolahan data yang di dapat.

3.3.1 Observasi

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (indra mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran).²⁶ Adanya pengamatan langsung akan memungkinkan peneliti mengamati sendiri gejala-gejala apa saja yang tampak pada obyek penelitian.

Tentu saja, dari hasil pengamatan tersebut akan dicatat oleh peneliti sebagai tambahan data yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

Melalui metode ini diharapkan peneliti akan menemukan banyak hal baru atau data-data terkait yang dapat mendukung penelitian ini. Salah satu hal yang menarik untuk diamati adalah gejala-gejala yang ada di kehidupan sosial

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Zainal Mustafa EQ, 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 94

masyarakat dan juga korban pelanggaran yang merupakan bagian dari masyarakat juga. Selain itu, contoh metode observasi yaitu dengan melihat kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di sekitaran wilayah-wilayah bekas pertambangan batu bara di Kota Samarinda. Apa saja yang terjadi di kehidupan masyarakat di sekitaran wilayah pasca tambang, mulai dari dampak sosial atau interaksi yang terjadi antar masyarakat. Sebagai contoh wilayah observasi yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di sekitar wilayah terdampak tambang batu bara yaitu Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.

3.3.2 Wawancara

Metode wawancara menjadi salah satu metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Metode wawancara (*interview*) merupakan metode untuk mendapatkan data primer dengan cara komunikasi dua arah.²⁷ Wawancara juga dapat diartikan dimana peneliti dan sumber atau informan saling bertemu dan melakukan tanya jawab yang dimana jawaban dari informan tersebutlah yang menjadi data mentah bagi peneliti. Dalam metode wawancara terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini peneliti pilih dengan pertimbangan agar peneliti dapat lebih leluasa menanyakan hal-hal yang dapat digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Selain itu, agar peneliti dapat melacak dari

²⁷ *Ibid.* hlm. 96

semua lini dan semua aspek dari informan atau responden yang peneliti wawancarai, gunanya jelas sebagai bahan perbandingan dan tambahan data yang dapat digunakan untuk memperkuat penelitian ini.

3.3.3 Kajian Dokumen

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.²⁸ Dengan menggunakan metode pencarian data ini, banyak keuntungan yang akan didapat oleh peneliti. Salah satunya adalah dengan metode ini dapat melakukan pengumpulan data tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian, karena pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini dan lebih mudah bagi peneliti untuk mengetahui berbagai pandangan dari berbagai sumber yang berbeda.

Dokumen yang akan dikaji adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan industri pertambangan di Kota Samarinda. Lalu dokumen-dokumen yang berkaitan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin melakukan aktivitas penambangan dan *timeline* waktu kontrak perusahaan tambang batu bara di Kota Samarinda.

Dalam metode ini peneliti akan melakukan pengumpulan dokumen untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut. Pengkajian yang dilakukan lebih kepada pemilahan

²⁸ Jonathan Sarwono. *Loc.,cit.* hlm. 225

bahwa tidak semua data dapat digunakan atau kredibel untuk penelitian ini.

Dokumen-dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Namun perlu ditekankan lagi bahwa, tidak semua data dapat digunakan karena ada beberapa data yang terkadang hanya dibuat-buat agar sang pembuatnya dapat dikenal orang padahal data yang dia buat belum tentu kredibel.

Alasan utama peneliti menggunakan metode ini, salah satunya karena banyak data yang tersebar di Kota Samarinda dan itu juga cukup banyak berada di media massa, entah itu cetak ataupun elektronik. Maksud dari peneliti adalah dengan metode ini peneliti akan lebih mudah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yang ada di media massa, tentunya melalui proses pemilahan yang dimana pemilahan tersebut dilakukan untuk memilah mana yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini dan mana yang tidak.

3.4 Pemilihan Informan

Peneliti telah memilih beberapa informan atau responden yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini. Tentu saja, untuk memperoleh data yang lengkap maka, peneliti memilih beberapa responden yang diwawancarai antara lain, keluarga korban yang diduga terlanggar hak ekonomi, sosial dan budayanya, Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada bidang pertambangan, Masyarakat di sekitaran wilayah tambang, media massa dan pejabat atau instansi pemerintahan yang terkait termasuk pihak perusahaan itu sendiri. Pemilihan responden tersebut merupakan salah satu usaha dalam mempermudah peneliti untuk mencari data melalui metode wawancara dan

asumsinya responden yang dipilih tersebut mengerti dan merupakan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan kasus-kasus yang terjadi.

Tabel 3.1
Daftar Narasumber Wawancara

No.	Informan	Jabatan
1.	Goenoeng Joko	Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
2.	Pradarma Rupang	Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur
3.	Dr. Anwar Alaydrus., M.M.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
4.	Baharuddin	Masyarakat di Sekitar Wilayah Industri Pertambangan Batu Bara yang sekaligus menjadi korban. Ketua Kelompok Tani Tunas Muda
5.	Niti Utomo	Masyarakat sekaligus Korban
6.	Rizal Juraid	Pimpinan Redaksi Kaltim Post
7.	Buyung Marajo	Sekretariat Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pokja 30
8.	Abdul Rohim	Lurah Kelurahan Makroman

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, tahun 2016

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah semua tahap pengumpulan data dilalui maka proses selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis data yang telah terkumpul. Pada intinya, analisis data dilakukan untuk membuat peneliti lebih mudah dalam memahami penelitian yang akan dilakukan. Jonathan Sarwono mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis

antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisa kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisa kuantitatif.²⁹

Dari pengertian diatas, untuk mendapatkan variabel-variabel tersebut maka dibutuhkan model analisis data yang tepat. Dari berbagai jenis dan model analisis yang ada, peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi tahapan analisis data menjadi tiga tahapan, yang pertama reduksi data, lalu yang kedua adalah penyajian data dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Pada tahapan reduksi data (*data reduction*) terjadi proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.³⁰ Dalam tahapan ini, peneliti akan melakukan proses pemilihan data dan penyeragaman data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun kajian dokumen sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk disatukan dan dianalisis. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memilah mana data yang dibutuhkan dan dapat digunakan dalam proses analisis data sesuai dengan bentuk penelitian yang dilakukan.

Setelah proses reduksi data, maka yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tahapan yang kedua, yaitu tahapan penyajian data. Pada tahap penyajian

²⁹ *Ibid.* hlm. 239

³⁰ Agus Salim. 2006. *Teori dan paradigma penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 22

data (*data display*) terjadi proses deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³¹ Dalam tahapan ini peneliti diharapkan dapat memahami kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan. Selanjutnya, dari proses tersebut peneliti diharapkan akan lebih mengerti akan kondisi lapangan dan selanjutnya mengerti tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti ini, bentuk penyajian data berupa teks naratif.

Tahapan terakhir, yaitu tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), keseluruhan proses dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi.³² Pada tahap ini peneliti melakukan penyimpulan dari gejala-gejala yang terjadi di lapangan dan selanjutnya dikomparasikan dengan hasil dari analisis data pada tahapan sebelumnya. Namun, tidak menutup kemungkinan data yang diperoleh akan bertambah. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk mencari makna data yang terkumpul dari sejak awal proses penelitian ini. Tentu saja pada tahap ini setelah data yang terkumpul cukup memadai selanjutnya akan diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka akan diambil kesimpulan akhir.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Inilah penjelasan tentang tahapan analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dan harapannya penelitian ini dapat berguna dalam hal memberikan referensi tambahan akan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terjadi di lingkungan tambang batu bara yang ada di Kota Samarinda.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum mengenai deskripsi wilayah penelitian yaitu Kota Samarinda khususnya wilayah Kelurahan Makroman. Hal ini akan menjadi penghubung dengan bab selanjutnya yang membahas tentang pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam tambang batubara di Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Makroman Kota Samarinda

4.1 Profil Kota Samarinda³³

Kota Samarinda merupakan kota yang berada tepat di tengah wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kota yang berjuluk Kota Tepian ini mengalami berbagai peristiwa yang sedikit banyaknya merubah Kota Samarinda. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap Kota Samarinda adalah dengan berkembangnya banyak perusahaan tambang batu bara yang menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Kota ini.

Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan UU Darurat No.3 Tahun 1953, Lembaran Negara Nomor 97 Tahun 1953 Tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Kalimantan Timur. Kota Samarinda mencakup wilayah seluas 71.800 Ha atau 718 Km². Kota Samarinda terletak pada posisi antara 117°03'00" - 117°18'14" Bujur Timur dan 00°19'02" - 00°42'34" Lintang Selatan. Wilayah Kota Samarinda

³³ Diakses melalui <http://www.samarindakota.go.id/content/sejarah-kota-samarinda> pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 13.19 WITA

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana dan Sanga-sanga; sebelah selatan dengan Kecamatan Loajan; serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tenggarong Seberang.³⁴

Samarinda yang dikenal sebagai kota seperti saat ini dulunya adalah salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Di wilayah tersebut belum ada sebuah desa pun berdiri, apalagi kota. Sampai pertengahan abad ke-17, wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan beberapa penduduk. Lahan persawahan dan perladangan itu umumnya dipusatkan di sepanjang tepi Sungai Karang Mumus dan sungai Karang Asam.

Pada tahun 1668, rombongan orang-orang Bugis Wajo yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona (bergelar Pua Ado) hijrah dari tanah Kesultanan Gowa ke Kesultanan Kutai. Mereka hijra ke luar pulau hingga ke Kesultanan Kutai karena mereka tidak mau tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Bongaya setelah Kesultanan Gowa kalah akibat diserang oleh pasukan Belanda. Kedatangan orang-orang Bugis Wajo dari Kerajaan Gowa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai.

Atas kesepakatan dan perjanjian, oleh Raja Kutai rombongan tersebut diberikan lokasi sekitar kampung melantai, suatu daerah dataran rendah yang baik untuk usaha pertanian, perikanan dan perdagangan. Sesuai dengan perjanjian bahwa orang-orang Bugis Wajo harus membantu segala kepentingan Raja Kutai,

³⁴ Indonesian Corruption Watch, Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Yayasan Bumi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 2014. *Tambang & Krisis Samarinda Hasil Eksaminasi Publik Terhadap peraturan Daerah Kota Samari nda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Samarinda. hlm. 8

terutama di dalam menghadapi musuh. Semua rombongan tersebut memilih daerah sekitar muara Karang Mumus (daerah Selili seberang) tetapi daerah ini menimbulkan kesulitan di dalam pelayaran karena daerah yang berarus putar (berulak) dengan banyak kotoran sungai. Selain itu dengan latar belakang gunung-gunung (Gunung Selili).

Sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksud Sultan Kutai, sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Selain itu, Sultan yang dikenal bijaksana ini memang bermaksud memberikan tempat bagi masyarakat Bugis yang mencari suaka ke Kutai akibat peperangan di daerah asal mereka. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah. Nama ini tentunya bukan asal sebut. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang, berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara orang Bugis, Kutai, Banjar dan suku lainnya.

Dengan rumah rakit yang berada di atas air, harus sama tinggi antara rumah satu dengan yang lainnya, melambangkan tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak, semua "sama" derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar muara sungai yang berulak dan di kiri kanan sungai daratan atau "rendah". Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarenda atau lama-kelamaan ejaan Samarinda. Istilah atau nama itu

memang sesuai dengan keadaan lahan atau lokasi yang terdiri atas dataran rendah dan daerah persawahan yang subur.

4.1.1 Visi dan Misi Kota Samarinda

Saat ini Kota Samarinda bertransformasi menjadi sebuah Kota besar yang menuju kearah Kota Metropolitan. Salah satu indikatornya adalah perkembangan industri yang sangat pesat khususnya dalam dunia pertambangan. Seperti Visi dari Kota Samarinda, yaitu:³⁵ “Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Hijau, serta Mempunyai Keunggulan Daya Saing untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Visi inipun berjalan lurus dengan Misi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Samarinda, yaitu: ³⁶

- A. Penciptaan & peningkatan fasilitas umum dan utilities umum penunjang sektor industri, perdagangan dan jasa sbg basis untuk menuju kota metropolis
- B. Penanggulangan masalah banjir secara tuntas dan menyeluruh
- C. Penanggulangan masalah kebakaran secara tuntas dan menyeluruh
- D. Mengembangkan sektor pendidikan & sdm yang profesional dan religious
- E. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan income percapita

³⁵ Diakses melalui <http://www.samarindakota.go.id/content/visi-dan-misi> pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 13.30 WITA

³⁶ *Ibid*

F. Peningkatan kehidupan beragama, pemuda dan olah raga serta sosial budaya yang lebih dinamis & kondusif pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan

G. Peningkatan good governance dan pemerintahan kota yang dinamis

Seiring berjalannya Pemerintahan Kota Samarinda, banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya masalah pertambangan yang ada di Kota Samarinda. Hal inilah yang menjadi fokus peneliti dalam melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal pertambangan, telah berdampak positif terhadap masyarakat Kota Samarinda khususnya yang ada di sekitaran wilayah konsesi pertambangan batubara.

4.1.2 Potensi Pertambangan³⁷

Potensi bahan galian strategis (Golongan A) adalah Minyak Bumi, Gas Bumi, Batu Bara dan Nikel. Bahan galian yang vital (Golongan B) adalah : Emas, Intan, Timah Hitam, Seng, Antimonit, Kristal Kwarsa, Pasir Besi, Belerang, Pirit, Mika, Rutinium dan Zirkon. Bahan galian yang termasuk (Golongan C) adalah : Pasir Kwarsa, Kaolin, Gips, Pospat, Batu Kapur, Tanah Liat, Andesit, Kalsit dan Bantuan Beke Vulkanik. Bahan galian yang potensial yang terdapat di wilayah Kota Samarinda diantaranya adalah (Golongan A) dan (Golongan C).

Bahan galian Golongan A adalah jenis Batu Bara, sedangkan bahan galian Golongan C terdiri dari pasir, Batu Kapur, Batu Padas, Tanah yang lokasinya tersebar, seperti terlihat pada Peta Bahan Galian/Bahan Bangunan. Data yang

³⁷ Diakses melalui <http://www.samarindakota.go.id/content/potensi-pertambangan> pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 14.09 WITA

diproleh dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda , untuk Data Pemilik Izin Bahan Galian Golongan C sampai dengan tahun 2006 adalah sebanyak 12 (dua belas) Pemilik izin Usaha yang berlokasi di jalan Rapak Indah, Kadrie Oening, Griliya, Panjaitan, MT. Haryono, Damanhuri, Sentosa dan Jalan Raya Sanga-Sanga Km 17 Perkembangan jumlah produksi batu bara yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan kondisi perkembangan sebagai berikut:


Jumlah produksi batu bara pada tahun 2004 sebesar 2.148.094.062 ton, tahun 2005 sebesar 5.774.304 ton, dan tahun 2006 sebesar 4.030.000 ton. Dari data yang ada maka perkembangan produksi batu bara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 secara umum mengalami penurunan sebesar 1.881.906 ton, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 627.302 ton. Hal ini disebabkan karena produksi batu bara di Kota Samarinda yang semakin terbatas. Di Kota Samarinda sebanyak 31 (tiga puluh satu) pemilik Kuasa Pertambangan untuk kegiatan Eksploitasi dan sebanyak 5 (lima) pemilik kuasa pertambangan dengan status perizinan dalam Penyelidikan Umum, dimana lokasi pertambangan tersebar di enam kecamatan.

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur menjadi pusat perputaran pendapatan daerah Kalimantan Timur. Sampai tahun 2016 ada 62 (Enam Puluh Dua) IUP yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan semua ijin tersebut adalah ijin eksplorasi dan eksploitasi batubara di wilayah

Kota Samarinda.³⁸ Inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat banyaknya pendatang yang berbondong-bondong untuk datang ke Kota Samarinda, entah itu untuk bekerja di perusahaan tambang batubara ataupun datangnya para investor ke kota Samarinda untuk ikut berkompetisi dalam bidang pertambangan batubara.

Gambar 4.1

Peta Konsesi Tambang Kota Samarinda



Sumber: Jatim Kaltim, 2017

³⁸ Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mengenai IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di Kota Samarinda Tahun 2016

4.2 Profil Kelurahan Makroman Kota Samarinda


Kelurahan Makroman merupakan salah satu Kelurahan yang berada dalam Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Kelurahan Makroman adalah sebuah daerah transmigran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dibuka sejak tahun 1957. Pada tahun 1982, warga transmigran berhasil membuat sawah walaupun hanya bisa ditanami sekali dalam setahun. Sepanjang tahun 1999 hingga tahun 2006, Kelurahan Makroman menjadi kawasan percontohan pertanian yang berhasil.³⁹ Hal ini merupakan salah satu hal yang menjadikan Kelurahan Makroman sebagai lumbung beras bagi Kota Samarinda. Seperti yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa Kelurahan dahulu dikenal sebagai lumbung beras bagi Kota Samarinda.⁴⁰

Sebagai Kelurahan yang memiliki cukup besar Sumber Daya Batubara, Makroman menjadi salah satu wilayah eksploitasi batubara terbesar di Kota Samarinda. Oleh sebab itu, industri pertambangan membawa berbagai pengaruh terhadap kehidupan warga di Makroman, baik yang positif maupun yang negatif. Tentu saja pengaruh tersebut dapat dilihat juga dalam kondisi geografis yang ikut berubah karena eksploitasi batubara yang terjadi di Kelurahan Makroman. Berikut peta wilayah Kelurahan Makroman:

³⁹ Samuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja. 2013. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*. Samarinda: eJournal Administrative Reform Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1 No. 1. Hlm. 120

⁴⁰ Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi. 2010. *Batubara Mematikan Bagaimana rakyat Indonesia membayar mahal untuk bahan bakar terkotor di dunia*. Jakarta: Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia. Hlm. 10

Gambar 4.2
Peta Kelurahan Makroman



Sumber: Data Monografi Kelurahan Makroman, 2017

Kelurahan Makroman terletak di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Penduduk Kelurahan Makroman hingga tahun 2016 sejumlah 8.343 jiwa dan 2.552 KK. Kelurahan Makroman memiliki luas wilayah sebesar 20,95 Km².

Sebelah Utara Kelurahan Makroman berbatasan langsung dengan Kelurahan Sambutan, sebelah selatan dan Barat Kelurahan Makroman berbatasan langsung dengan Kelurahan Pulau Atas dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Sindang Sari.⁴¹ Kelurahan Makroman dibagi peruntukan dan Penggunaan wilayahnya sebagai berikut:

⁴¹ Data Monografi Kelurahan Makroman Tahun 2016

Tabel 4.1
Data Peruntukan Wilayah

No.	Peruntukan	Luas Wilayah
1.	Jalan	13 Km
2.	Sawah dan Ladang	735 Ha
3.	Empang	1,5 Ha
4.	Pemukiman/Perumahan	9 Ha
5.	Pekuburan	3 Ha
6.	Lain-Lain	90 Ha

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Monografi Kelurahan Makroman, 2017

Tabel 4.2
Data Penggunaan Wilayah

No.	Penggunaan	Luas Wilayah
1.	Industri	40 Ha
2.	Pertokoan/Perdagangan	30 Ha
3.	Perkantoran	30 Ha
4.	Pasar Desa	0,25 Ha
5.	Tanah Wakaf	21 Ha
6.	Tanah Sawah	15 Ha
	a) Irigasi Tekhnis	4 Ha
	b) Irigasi Setengah Tekhnis	40 Ha
	c) Irigasi Sederhana	415 Ha
	d) Irigasi Tadah Hujan	8,30 Ha
	e) Sawah Pasang Surut	45 Ha
7.	Tanah Kering:	
	a) Pekarangan	300 Ha
	b) Perladangan	290 Ha
	c) Tegalan	75 Ha
	d) Perkebunan Rakyat	175 Ha

8.	Tanah yang Belum Dikelola	
	a) Rawa	3 Ha
	b) Lain-Lain	25 Ha

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Monografi Kelurahan Makroman, 2017

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa Wilayah Makroman sebagian besar digunakan warga sebagai Ladang dan Sawah. Disini dapat disimpulkan masyarakat Kelurahan Makroman sebagian besar berprofesi sebagai Petani dan Buruh Tani. Menurut Data Kelurahan Makroman sampai pada tahun 2016, masyarakat yang bekerja sebagai Petani sebanyak 2.006 orang dan yang berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 1.842 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Makroman sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari bidang pertanian. Lebih jelas mengenai komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian penduduk dapat dilihat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Karyawan:	
	a) Pegawai Negeri Sipil	103
	b) ABRI	10
	c) Swasta	621
2.	Wiraswasta/Pedagang	99
3.	Tani	2.006
4.	Pertukangan	65
5.	Buruh Tani	1.842
6.	Pensiunan	35
7.	Pemulung	2

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Monografi Kelurahan Makroman, 2017

Dari data diatas menunjukkan dengan jelas bahwa yang bekerja dalam bidang pertanian sangat mendominasi. Pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan yang biasanya turun-temurun dari keluarga. Sejalan dengan data diatas Abdul Rohim selaku Lurah di Kelurahan Makroman Kota Samarinda juga mengungkapkan bahwa masyarakat Makroman 90% berprofesi sebagai petani, ada juga yang menjadi pegawai negeri namun berkebun juga. Pekerjaan utamanya adalah berkebun dan menjadi pegawai negeri atau sebaliknya.⁴² Hal ini dilihat dari faktor masyarakat Kelurahan Makroman rata-rata merupakan transmigran dari pulau Jawa di jaman pemerintahan Soeharto. Inilah yang membuat rata-rata masyarakat pada waktu itu membuka lahan dan bercocok tanam ketika menginjak Pulau Kalimantan.


Pola pekerjaan bertani pun akhirnya menjadi pekerjaan turunan. Hingga sampai saat ini melalui beberapa generasi, sebagian besar masyarakat masih bertahan dalam sektor Pertanian. Namun, hari ini kondisinya mulai terbalik karena salah satu faktor pengaruh terbesar adalah dengan masuknya eksploitasi sumber daya batubara di wilayah Kelurahan Makroman. Berikut merupakan dua perusahaan tambang batubara terbesar di Kelurahan Makroman, yaitu CV Arjuna dan PT. Lanna Harita yang masing-masing memiliki wilayah konsesi tambang

⁴² Hasil Wawancara dengan Abdul Rohim selaku Lurah Kelurahan Makroman pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.44 WITA

sebesar 1.598 Ha untuk CV Arjuna dan 21.270 Ha untuk PT. Lanna Harita. Lebih detailnya dapat dilihat dalam gambar 4.3.

Gambar 4.3

Peta Konsesi Tambang CV Arjuna dan PT. Lanna Harita



Sumber: Jatam Kaltim, 2017

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara mendalam mengenai peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam pengawasan terhadap aktifitas tambang batubara di Kelurahan Makroman. Selain itu, bab ini juga membahas bagaimana bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar wilayah tambang batubara di Kelurahan Makroman, khususnya pelanggaran Hak Atas Air, Hak Atas Perumahan yang Layak, Hak Atas Pekerjaan dan Hak Atas Lingkungan Hidup yang terjadi di lingkungan masyarakat Makroman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5.1 Proses Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Tambang Batubara di Kelurahan Makroman Kota Samarinda

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan berbagai data yang dapat menguatkan penelitian ini dan dapat dilihat apakah fungsi dari pengawasan Pemerintah itu telah berjalan dengan baik. Berawal dari pemberian ijin, Pemerintah daerah telah diberi wewenang untuk memberikan ijin yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan eksploitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Goenoeng Joko selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan proses perijinan sebagai berikut.⁴³

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Goenoeng Joko selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 07.48 WITA

Tahapan penyusunan pemberian ijin dimulai dari eksplorasi. Pada awalnya ada tahapan yang disebut penyelidikan umum atau melihat penampakan luar dari wilayah yang akan di eksplorasi. Setelah melakukan penyelidikan umum perusahaan melakukan eksplorasi dan membuat laporan eksplorasi. Setelah mengetahui hasil eksplorasi dan lahan mempunyai potensi, potensi tersebut dihitung dalam studi kelayakan.

Pada proses selanjutnya, perusahaan harus membuat FS (Fisibility Studies) yaitu menghitung kembali tingkat ekonomis atau tidaknya ketika sebuah perusahaan melakukan aktifitas pertambangan di daerah tersebut, termasuk di dalamnya mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi. Jika sudah didapati Fisible perusahaan baru membuat dokumen AMDAL. Setelah itu, mengajukan ijin untuk operasi produksi namanya Ijin Produksi. Setelah ijin Produksi, perusahaan mempunyai kewajiban menyusun Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang dan perusahaan harus menjamin itu. Untuk permasalahan sosial semua sudah ada di dokumen FS itu, termasuk data penduduk, jumlah, mata pencaharian dan lain sebagainya dan itu di presentasikan, dokumen eksplorasi pun juga demikian, sedangkan dokumen AMDAL itu tidak hanya dipresentasikan namun juga disosialisasikan kepada masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan Bapak Goeonong Joko, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perijinan yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan hak dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi yang memiliki andil besar

untuk mengeluarkan ijin tersebut. Bapak Goeneong Joko⁴⁴ juga menyebutkan bahwa proses perijinan telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sejak tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“dulu ijin itu diterbitkan oleh Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah ini dulu memberi kewenangan kepada Kab/Kota untuk memberi ijin. Jadi kalau ditanya sejarahnya dulu Kab/Kotalah yang memberi ijin. Provinsi ini diberikan kewenangan sejak tanggal 2 Oktober tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014.”

Setelah proses perijinan berjalan, perusahaan memiliki hak penuh untuk mengeksplorasi daerah atau lahan yang menjadi wilayah konsesi pertambangan perusahaan tersebut sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Tentu saja ekplorasi dan eksploitasi yang dilakukan tetap diawasi oleh Pemerintah, karena Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan ijin memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya proses produksi dari sebuah perusahaan tambang yang berada di daerah tersebut. Bapak Goeneong Joko juga menyampaikan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dijalankan oleh Inspektur Tambang.⁴⁵

“Sekarang ada yang namanya inspektur tambang. Inspektur tambang itu pengelolaannya dari pusat di bawah Menteri ESDM dan ditempatkan di daerah-daerah. Kalau kami dari dinas mengawasi dari segi perijinan karena kita yang mengeluarkan ijin, jadi bentuk pengawasannya seperti kesesuaian terhadap dokumen yang perusahaan buat.”

Oleh sebab itu, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah diserahkan kepada pihak yang dibawah langsung oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Pelaksana inspeksi tambang dalam melaksanakan tugasnya

⁴⁴*Ibid.*

memiliki fungsi dalam melakukan pemeriksaan/inspeksi, penyelidikan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pengujian atas peralatan tambang, pengujian terhadap lingkungan tempat kerja, pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat maupun gas, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum, memberikan perintah, larangan dan petunjuk baik yang dicatat dalam buku tambang maupun secara lisan, menyusun laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan, membuat berita acara penyelidikan kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pertambangan umum yang berlaku.⁴⁶

Namun, pada realita yang terjadi di lapangan, banyak perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan ijinnya, oleh Pemerintah diberikan kemudahan untuk perusahaan membuat ijin. Seperti yang disebutkan oleh Pradarma Rupang selaku Dinamisator atau Ketua dari Jatam Kaltim:⁴⁷

“Dalam konteks aturan seharusnya sebelum beroperasi jaminan reklamasi wajib disetor dengan dana paska tambang. Itu sebagai jaminan oleh negara bahwa mereka akan melakukan good mining practice atau pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan. Kebanyakan tidak terjadi, di Kaltim itu ada sekitar 73% yang mangkir bayar Jaminan Reklamasi.”

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Pasal 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

Rata-rata para pelaku tambang atau perusahaan diberikan kemudahan oleh Pemerintah dalam hal penerbitan ijin. Akhirnya, banyak perusahaan yang telah selesai produksi dan meninggalkan lubang bekas galian tambang. Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi/operasi produksi. Pada ayat (3) menyebutkan Pemegang IUP/IUPK dan IPR yang tidak menempatkan jaminan reklamasi sebagaimana pasal satu [1] dan dua [2] tidak boleh melakukan kegiatan operasi produksi.⁴⁸ Dari peraturan yang ada dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya khususnya di daerah Samarinda sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya, ketika ijin telah diterbitkan berarti proses perijinan yang dilakukan oleh Perusahaan sudah memenuhi SOP yang telah ada. Menurut Dr.Anwar Alaydrus., M.M. ketika ijin itu telah keluar berarti proses perijinan yang dilakukan telah sesuai SOP yang berlaku.⁴⁹

“Kalau seandainya mengurus perijinan, pasti sudah sesuai dengan SOP, kalau tidak ijin tidak keluar.Tetapi setelah ijinnya keluar, eksplorasi, eksploitasi, apakah nanti pengawasannya berjalan atau tidak, itu lain soal. Bisa jadi disana ada pelanggaran, Contohnya saja itu lubang-lubang tambang yang memakan korban itu kan faktor tidak adanya pengawasan, SOPnya tidak dijalankan, seharusnya mereka tutup lagi”

Dalam hal ini, seharusnya ketika ijin telah diterbitkan berarti ada proses yang benar yang telah dilalui oleh perusahaan dalam pembuatan ijin. Namun, pada

⁴⁸ Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda

kenyataannya banyak faktor yang mempengaruhi ijin itu dapat terbit dengan mudah karena kurangnya fungsi pengawasan dari Pemerintah dari pembuatan ijin hingga pasca tambang. Pengawasan yang lemah menurut Dr. Anwar menjadi salah satu hal yang membuat terjadinya banyak pelanggaran yang berada di sekitar wilayah pertambangan, salah satu contohnya adalah lubang bekas galian tambang yang memakan banyak korban meninggal.

Buyung Marajo juga mengatakan bahwa karena pengawasan yang lemah dari Pemerintah pada akhirnya menimbulkan pelanggaran:⁵⁰

“Gimana mau tahu ada pelanggaran orang ngawasi saja tidak,, kalau kan sudah terjadi, kan orang-orangan sudah terjadi, sudah terjadipun itu dibiarin gitu, banyak kasus, padahal yang harus diatur misalnya, ya itu tadi kayak di kasus di kawan-kawan yang jatam di pertambangan itu, aturannya harus ditutup lubang itu biarin terbuka, apa ada yang meninggal ya aturannya misalnya, perusahaan, siapa yang punya perusahaan gitu, itu minta pertanggung jawaban kan urusannya gini gini gini, aturannya jelas, ya tapi ini yang pengawal aturan ini nih, harusnya negara gitu.”

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam hal aktifitas pertambangan batubara di Kota Samarinda pada akhirnya menimbulkan pelanggaran yang merugikan masyarakat. Tidak hanya itu menurut Buyung Marajo, regulasi yang dibuat oleh Pemerintah masih sangat lemah untuk bisa menindak perusahaan atau pihak yang menimbulkan adanya pelanggaran di masyarakat.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Anwar Alaydrus., M.M. selaku dosen dan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 20.54 WITA

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Buyung Marajo selaku Sekretariat Umum Pokja 30 pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 19.17 WITA

Selain pengawasan Pemerintah yang lemah dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang masih jauh dari kata sempurna, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya di Kelurahan Makroman Kota Samarinda terhadap aktifitas pertambangan yang ada.

Sub bab ini memaparkan pelanggaran-pelanggaran Hak Atas Air, Perumahan yang Layak, Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Atas Pekerjaan yang muncul di masyarakat Kelurahan Makroman Kota Samarinda.

5.1.1 Pelanggaran Hak Atas Air

Air merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Selain dipercaya sebagai anugerah dari Tuhan yang berkelimpahan, air menjadi salah satu hal utama dalam proses kehidupan dan kreativitas manusia. Tidak terbayangkan jika manusia sulit untuk mendapatkan air. Namun perlu digaris bahwa tidak semua jenis air dapat dipergunakan oleh manusia. Air yang bersih dan berkualitas sajalah yang dapat dimanfaatkan.

Oleh karena itu, Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakatnya. Negara mempunyai tugas untuk menjamin hal tersebut karena sudah diatur dalam Undang-Undang yang terkait dengan pemenuhan Sumber Daya Air dari pemerintah untuk masyarakat. Hak dari masyarakat adalah air bersih dan itu merupakan kewajiban Pemerintah untuk memenuhinya. Sinergitas inilah yang membangun hubungan yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam pelayanan publik.

Dalam perjalanannya, penjaminan hak atas air menjadi penting karena merupakan hak yang dapat diklasifikasikan sebagai hak dasar manusia. Ada 3

(tiga) aspek yang menjadi dasar hak atas air yang wajib dipenuhi, yakni ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*); dan mudah dicapai (*accessibility*) termasuk di dalamnya (1) mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*); (2) kemampuan pengadaan (*affordability*) (*or economic accessibility*); (3) nondiskriminasi (*non-discrimination*); dan (4) kemudahan informasi (*information accessibility*).⁵¹

Hak mendasar atas air diakui oleh masyarakat internasional dan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah atau Negara dalam hal ini berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar tersebut dengan benar dan bertanggung jawab. Jika tidak, maka pemerintah dalam hal ini melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan risiko terbesarnya adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini berjalan seiring dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Sampai hari ini, di Kota Samarinda belum ada peraturan yang mengatur secara jelas pemenuhan Hak Atas Air untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewajiban untuk mengatur hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak atas Ekonomi, Sosial dan Budaya yang di dalamnya terkandung kewajiban Pemerintah atau Negara dalam menjamin Hak Atas Air masyarakatnya.

Kelurahan Makroman Kota Samarinda sebagai satu daerah yang dulunya merupakan pusat transmigrasi penduduk dari Jawa ke Kalimantan. Rata-rata penduduk bekerja sebagai petani dan menggantungkan hidup mereka pada sumber

⁵¹ Majda El Muhtaj. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*.

mata air. Pradarma Rupang menyebutkan bahwa Makroman dulunya merupakan sentra swadaya beras bagi Kota Samarinda. CV Arjuna masuk dan mulai melakukan aktivitasnya sejak tahun 2007-2008. Pada tahun 2009 salah satu sisi dari eksploitasi perusahaan menghancurkan satu sumber mata air terbesar warga yaitu sumber mata air gunung lampu. Sejak mata air gunung lampu rusak maka jalur untuk pertanian atau sumber pengairannya terganggu, bukan hanya pengairan sawah tapi untuk kebutuhan hidup juga. Masyarakat Makroman sangat bergantung terhadap alam karena pipa-pipa saluran PDAM belum memasuki daerah tersebut. Selain itu, Perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditulis di berkas AMDAL dan dari Pemerintah juga belum memberikan tindakan yang nyata terhadap apa yang terjadi di daerah tersebut.⁵²

Menurut Pradarma Rupang, mata air sebagai sumber penghidupan masyarakat telah diganggu oleh aktifitas tambang batubara CV.Arjuna. Hal ini tentu saja berdampak pada penghasilan masyarakat di Kelurahan Makroman, karena selain sebagai sumber pengairan sawah para petani, ternyata mata air ini juga digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Jika salah satu sumber penghidupan terpenting ini direnggut haknya dalam masyarakat maka akan terjadi ketidak seimbangan. Tentu saja berakibat fatal bagi masyarakat karena air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Kelurahan Makroman Kota Samarinda termasuk untuk hidup dan untuk penghasilan lainnya.

Jakarta: Rajawali Press. hlm. 134

⁵² Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

Greenpeace menyebutkan Makroman dahulu dikenal sebagai lumbung beras bagi Kota Samarinda, namun predikat lumbung beras tersebut pudar sejak perusahaan pertambangan mulai beroperasi di sekitar Kelurahan tersebut. Belasan hektar lahan pertanian penduduk mengalami kerusakan parah karena sumber air bagi sawah mereka tercemar oleh limbah pertambangan batubara yang seenaknya dibuang ke sungai yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat setempat.⁵³

Selain daripada itu, permasalahan hak atas air atau pelanggaran hak atas air di sekitar wilayah pertambangan batubara membuat penurunan hasil produksi, dan penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi air yang terkontaminasi oleh batubara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Baharuddin yang merupakan masyarakat yang sekaligus menjadi korban dari aktifitas pertambangan batubara di Kelurahan Makroman Kota Samarinda. Bapak Baharuddin mengungkapkan bahwa:⁵⁴

“Kalau kita inikan, terus terang aja dulu aku kan perikanan, paling sedikit 1 (satu) tahun kalau panen bisa 100 jt. Sejak tahun 2008 Selama ada tambang disini, selama itu pula lah aku KO. Mulai 2008 aku ndak pernah panen, bayangkan. Profesor diseluruh dunia pun mana bisa bilang gandung tangan, petani butuh air, perusahaan tambang menghilangkan air.”

Aktifitas pertambangan batubara juga telah merenggut hasil perikanan di masyarakat Makroman, seperti yang dikatakan oleh Bapak Baharuddin bahwa penghasilan di bidang perikananannya sejak masuknya perusahaan tambang pada

⁵³ Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi. 2010. *Batubara Mematikan Bagaimana rakyat Indonesia membayar mahal untuk bahan bakar terkotor di dunia*. Jakarta: Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia. Hlm. 10

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Baharuddin selaku Masyarakat yang menjadi korban dan Ketua Kelompok Tani Tunas Muda pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 11.41 WITA

tahun 2008 telah mengalami kegagalan panen. Pada awalnya mencapai minimal 100 juta rupiah per tahun, sejak masuknya aktifitas tambang telah membuat Pak Baharuddin mengalami gagal panen hingga saat ini. Peneliti melihat hal tersebut di lapangan melalui observasi langsung dan menemukan banyak kolam kosong milik masyarakat yang dulunya merupakan kolam ikan telah menjadi kubangan air tambang yang tidak dapat digunakan kembali.

Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi mengatakan bahwa pengupasan tanah penutup (*overburden*), penggalian batubaranya sendiri, serta *waste material* menyebabkan tersingkapnya tanah/batuan yang mengandung mineral sulfide, antara lain berupa Pirit (*Pyrite*) dan Markasit (*Marcasite*). Mineral sulfide tersebut selanjutnya bereaksi dengan oksidan dan air membentuk air asam tambang. Air Asam Tambang ini akan mengikis tanah dan batuan yang berakibat pada larutnya berbagai logam besi (Fe), cadmium (Cd), mangan (Mn) dan seng (Zn). Dengan demikian, selain dicirikan oleh PH yang rendah, air asam tambang juga akan mengandung logam-logam dengan konsentrasi tinggi, sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatan lingkungan maupun manusia.⁵⁵

Selain faktor lingkungan dan kesehatan, pelanggaran hak atas air juga telah berpengaruh kepada penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kelurahan Makroman Kota Samarinda. Pradarma Rupnag menyatakan bahwa:

“Dalam konteks ekonomi tentu ada perubahan, perubahannya dalam konteks tingkat pendapatan, yang biasanya dalam satu kali musim, seperti contohnya Pak Komari dan Nurbaiti di Makroman, anggaplah dalam satu

⁵⁵Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi. 2010. Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur. Riset Geologi dan Pertambangan Vol. 20 No. 1. Hlm. 12

musim tanam mereka bisa menghasilkan 3-4 ton, sekarang untuk mendapatkan sampai 2 ton saja itu sudah luar biasa.”

Hasil pertanian masyarakat Kelurahan Makroman Kota Samarinda telah mengalami penurunan yang cukup drastis. Selain jumlah panennya yang menurun drastis, menurut Pradarma Rupang kualitas yang dihasilkan pun telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pupuk-pupuk kimiawi yang secara langsung berdampak pada kualitas gabah yang dihasilkan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi tentu saja akan menambah dari biaya sebelumnya, karena harga pupuk kimia yang digunakan dalam produksi cukup tinggi. Tentu saja permasalahan ini merupakan salah satu akibat dari tidak terpenuhinya Hak Atas Air untuk masyarakat dan juga mata air yang ada telah mengalami kerusakan akibat aktifitas pertambangan batubara di Kelurahan Makroman Kota Samarinda.

Selain untuk dikonsumsi, air juga merupakan salah satu faktor penting dalam berlangsungnya kehidupan ekosistem lingkungan termasuk dalam pertanian yang ada di Kelurahan Makroman Kota Samarinda. Dalam pertanian tentu saja membutuhkan sumber daya air yang cukup banyak dan membutuhkan irigasi yang baik untuk melancarkan masuknya air dari sumber mata air hingga ke ladang-ladang para petani. Hal ini juga merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk menjaminnya.

“Irigasi aja itu setelah ku protes-protes baru ada tindak lanjut dari mereka itu. Sama dari pemerintah juga itu, setelah ku protes pas acara panen raya disini itu”⁵⁶

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Baharuddin selaku Masyarakat yang menjadi korban dan Ketua Kelompok Tani Tunas Muda pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 11.41 WITA

Bapak Baharuddin mengatakan bahwa irigasi untuk membantu pengairan di ladang-ladang para petani telah mulai dibuat oleh Pemerintah sejak tahun 2017.

Namun, irigasi yang dibuat oleh Pemerintah ternyata dibuat setelah ada protes dari para petani ke Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk mensejahterakan masyarakatnya di dalam konteks Hak Atas Air masih sangat kurang, selain itu akibat dari pengawasan yang lemah dari Pemerintah terhadap aktifitas pertambangan di Kelurahan Makroman juga membuat kerusakan sumber air masyarakat oleh Perusahaan dapat terjadi.

5.1.2 Pelanggaran Hak Atas Perumahan yang Layak

Dalam salah satu dimensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yaitu Hak atas perumahan yang layak telah disebutkan bahwa dalam suatu pemukiman baik secara tunggal maupun masal pemerintah wajib menjamin adanya lingkungan yang layak dalam suatu pemukiman.⁵⁷ Perumahan yang layak dapat diukur dari adanya lingkungan yang bersih dan lingkungan yang sehat sebagai indikator yang baik dalam alasan keberlangsungan hidup bagi warga.⁵⁸

Lingkungan yang baik dan lingkungan yang sehat merupakan dua indikator yang menunjang adanya hak atas perumahan yang layak. Menurut Pasal 11 ayat 1 ICESR negara wajib menjamin tegaknya hak atas perumahan yang layak, karena perumahan yang layak merupakan standar kehidupan bagi masyarakat dan keluarganya.⁵⁹

Adanya aktifitas pertambangan batubara memunculkan masalah yang cukup rumit. Dalam sektor lingkungan hidup yang tercemar, dampak terbesar

⁵⁷Opcit., Majda El Muhtaj. Hlm. 144

yang dirasakan masyarakat adalah efek kesehatan. Dampak dari debu batubara membuat rata-rata masyarakat mengalami gangguan pernafasan hingga yang paling parah adalah ISPA.

Greenpeace Asia Tenggara – Indonesia mencatat Di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada tahun 2007 tercatat 19.375 orang menderita penyakit yang terkait dengan pernafasan, meningkat sekitar 9% dari tahun sebelumnya. Data kesehatan dari Puskesmas Bengalon, Kabupaten Sangatta, lokasi dimana perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara beroperasi, PT. Kaltim Prima Coal, juga menunjukkan kondisi serupa.⁶⁰ Penyakit yang paling menjadi momok bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah aktifitas pertambangan batubara adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan pernafasan yang diduga akibat dampak dari pertambangan batubara, seperti ISPA, asma, *Bronchitis*, dan radang paru-paru akibat debu batubara.

Jatam Kaltim menemukan banyak pelanggaran lingkungan hidup masyarakat yang akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat di Kelurahan Makroman Kota Samarinda. Menurut Pradarma Rupang rata-rata warga di Kelurahan Makroman yang datang untuk berobat di Puskesmas ditemukan rata-rata warga berobat dengan keluhan ISPA (infeksi Saluran Pernafasan Akut) karena faktor tambang yang ada di wilayah mereka.⁶¹

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*, Hlm. 145

⁶⁰Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi.2010. *Batubara Mematikan Bagaimana rakyat Indonesia membayar mahal untuk bahan bakar terkotor di dunia*. Jakarta: Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia. Hlm. 10

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

Kewajiban Pemerintah untuk menjamin adanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga telah menjadi kesepakatan banyak pihak. Dalam konstitusi juga telah diatur bagaimana Pemerintah harus berlaku adil terhadap masyarakat termasuk dalam penjaminan hak atas Lingkungan Hidup masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.⁶² Salah satu ayat ini telah menyebutkan dengan jelas bahwa kewenangan pemerintah dalam pengembangan masyarakat dalam usaha pertambangan harus memperhatikan lingkungan. Dengan arti lain bahwa hak masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat dan bersih dalam hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai pemberi ijin dari pertambangan yang akan masuk di daerahnya.

Dari data-data diatas, menurut hemat peneliti telah terjadi pelanggaran Hak atas Perumahan yang Layak karena jelas Lingkungan Hidup yang sehat dan bersih tidak didapatkan oleh masyarakat Makroman yang berada di sekitaran wilayah pertambangan batubara. Tentu saja hal ini sejalan dengan salah satu indikator dari Perumahan yang Layak adalah yang memiliki lingkungan yang bersih dan lingkungan sehat.

5.1.3 Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan kebutuhan paling mendasar dari manusia.

Setiap aktifitas yang dilaakukan manusia bertopang kepada lingkungan hidup.

Jika lingkungan hidup masyarakat atau manusia kurang baik maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan tersebut akan menjadi kurang baik,

⁶² Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

begitupun sebaliknya. Lingkungan hidup merupakan isu terpenting dalam kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah realitas yang harus dijaga, dirawat dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menunjang kesuksesan hidup manusia, baik secara fisik maupun mental.

Hak Atas Lingkungan Hidup merupakan hak fundamental bagi manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruk kehidupan manusia.⁶³ Kesadaran akan lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan *entry point* bagi suksesnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Sudah seharusnya pemerintah merevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang berkorelasi positif pada pemajuan dan pemenuhan HAM atas lingkungan hidup.

Pemerintah sebagai aktor utama dalam berjalannya sebuah sistem pemerintahan mempunyai kewajiban dalam menjamin lingkungan hidup yang sehat untuk masyarakatnya. Deklarasi Hak atas Lingkungan hidup yaitu deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio mengafirmasi pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM atas lingkungan hidup. Ada satu consensus yang penting dari pertemuan di Rio De Janeiro, Brasil, yakni kesadaran jamak untuk mampu mewariskan bumi yang lestari bagi generasi mendatang.⁶⁴ Hal itu berarti pemerintahan di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk komitmen pada terjaminnya pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Pemerintahan daerah hari ini menjadi sorotan utama dalam penegakan nilai-nilai lingkungan hidup. Alasan utamanya adalah karena Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerahnya

⁶³*Ibid.*,. Hlm. 208

masing-masing. Hal ini juga berlaku di Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

Sampai hari ini belum ada peraturan yang mengatur secara langsung tentang penjaminan lingkungan hidup yang bersih dan sehat di lingkungan Kota Samarinda. Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 pun tidak menyebutkan secara jelas bentuk dari penjaminan lingkungan hidup tersebut.

Inilah salah satu permasalahan yang ada di lingkungan hidup Kota Samarinda, khususnya masyarakat yang berada di sekitaran aktifitas pertambangan batubara.

Bapak Niti Utomo sebagai salah satu petani di daerah Makroman juga menceritakan bahwa pertambangan telah membuat banyak kerugian pada hasil perkebunannya:⁶⁵

“Iya, hancur sudah mungkin ada sekitar sekitar satu kelompok saya itu hampir 200 pohon buah - buahan yang mati itu kena tambang.”

Salah satu dampak terbesarnya membuat pohon buah-buahan masyarakat yang dulunya menghasilkan dan hasil panennya dapat dijual untuk kebutuhan mereka sehari-hari akhirnya ikut terkena dampak dari aktifitas pertambangan batubara yang ada di Kelurahan Makroman Kota Samarinda.

Dengan adanya aktifitas pertambangan batubara di Kota Samarinda khususnya Kelurahan Makroman membuat masyarakat mengalami berbagai pelanggaran dalam hal lingkungan hidup mereka. Bapak Niti Utomo menambahkan bahwa akibat pertambangan dampak yang paling sering dirasakan dari adanya aktifitas pertambangan adalah ketika hujan dan akhirnya muncullah banjir. Akibatnya lumpur masuk ke sawah dan tentu saja merusak tanaman-

⁶⁴*Ibid.*, Hlm. 206

tanaman masyarakat dan juga para petani.⁶⁶ Dalam hal ini perusahaan melakukan aktifitas tambang yang merusak lingkungan.

Selain itu, Bapak Niti Utomo juga menyebutkan bahwa ada proses ganti rugi dari perusahaan namun tidak sebanding dengan penghasilan mereka jika kebun itu masih ada:⁶⁷

“Ya, diganti sih ya diganti, Tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita.soalnya rambutan itu satu pohon itu, kalau tua dan berbuah minimal itu satu juta setengah pasti laku, nah buahnya ini tadi hanya diganti cuma 300.000 saja untuk satu pohon.”

Hal ini tentu saja merugikan masyarakat secara langsung karena lingkungan hidup mereka yang awalnya dapat menghasilkan juga untuk mereka, akhirnya habis karena aktifitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tersebut, Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan sekaligus sebagai pihak yang punya kewajiban untuk mengawasi proses pertambangan itu berjalan dan menjamin hak masyarakat di sekitar wilayah tersebut tidak terlihat dalam proses tersebut. Bapak Niti Utomo juga mengungkapkan beberapa kali masyarakat dan aliansi petani di Kelurahan Makroman khususnya yang terkena dampak pelanggaran lingkungan hidup disana melapor dan memproses melalui jalur pemerintah namun tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah untuk menindak proses pertambangan yang membuat banyak kerugian bagi masyarakat khususnya dampak lingkungan hidup masyarakat.

Tentu saja akibat adanya aktifitas pertambangan yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup masyarakat secara langsung memberikan dampak yang

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Niti Utomo selaku Masyarakat yang menjadi korban dan anggota kelompok tani Karang Anyar pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 12.53 WITA

⁶⁶ *Ibid.*

tentunya merugikan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Pemenuhan hak atas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda masih terbilang jauh dari pemenuhan yang adil. Lurah Kelurahan Makroman memaparkan bahwa banyak masyarakat Makroman yang melapor kepada pihaknya terkait dampak yang dirasakan masyarakat terhadap aktifitas pertambangan di Kelurahan Makroman:

*“Ohh ada, ya pasti adalah. Paling banyak dampak lingkungan. Jadi dulu kan ada Lombok-lombok mati karena banjir kan. Termasuk juga air, air itu bisa sampai banjir yakan itu, yaitulah, apa ya, sebetulnya batu bara ini emas hitam, sampai kehitam-hitaman juga.”*⁶⁸

Kebanyakan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat adalah kerugian yang diterima mereka akibat dari lingkungan mereka yang telah rusak oleh aktifitas pertambangan yang ada di wilayah mereka. Pradarma Rupang juga menyebutkan kehancuran itu memang akan terjadi jika tidak ada proses tanggung jawab, hanya proses pelestarian lingkungannya diselesaikan dalam hitung-hitungan rupiah bukan dalam konteks menjaga dan menjalankan tanggung jawab dan melestarikan alam atau lingkungan.⁶⁹

Hak Atas Lingkungan Hidup yang sehat dan bersih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi kemartabatan manusia. Harus dipahami bahwa munculnya pengakuan universal tentang hak atas lingkungan hidup menyiratkan pandangan pemajuan dan pemenuhan HAM yang holistik dan integral.⁷⁰ Dengan lingkungan hidup yang sehat dapat dipastikan manusia dapat

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Abdul Rohim selaku Lurah Kelurahan Makroman pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.44 WITA

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

⁷⁰*Opcit.*, Majda El Muhtaj. Hlm. 201

menikmati hak-hak dasar lainnya untuk mencapai standar hidup yang layak karena semua hak-hak dasar manusia itu saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain khususnya Hak mendapatkan Lingkungan Hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kelurahan Makroman Kota Samarinda yang berada di sekitar wilayah aktifitas pertambangan batubara.

5.1.4 Pelanggaran Hak Atas Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu hak asasi yang harus dijaga dan dikawal oleh pemerintah demi terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Namun, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Goenoeng Joko selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalimantan Timur (Minerba ESDM Kaltim), peneliti menemukan adanya pelanggaran Hak atas pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pelaku tambang. Menurut Goenoeng Joko perusahaan yang seharusnya memenuhi hak atas pekerjaan hanya memberi bantuan sebagai pemenuhan kewajiban formalitas semata. Dalam pemenuhan kewajibannya CSR perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam program yang dirancang oleh CSR itu sendiri dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti, membangun tempat ibadah dan fasilitas umum yang seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Menurut Goenoeng Joko perusahaan tambang hanya menyerap pekerja kasar bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan dan bukan posisi yang berpengaruh pada perusahaan tersebut.

Kalau kepada masyarakat ada yang didapat namanya CSR (Corporate Social Responsibility) dan CD (Community Development dan itu rata-rata diberikan kepada masyarakat dan itu wajib diberikan dan dikelola oleh perusahaan. Jadi begini, ada program di CSR itu tentang pendidikan, ada

*kesehatan ada pemberdayaan ekonomi sampai infrastruktur, dulu ada empat ini targetnya.*⁷¹

Jika melihat dari Pasal 28D UUD tahun 1945 ayat 2 dan hasil wawancara di atas, peneliti berpendapat bahwa, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan pekerjaan yang layak terhadap masyarakat kota samarinda karena tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan melalui CSR hanya sebagai formalitas belaka untuk pemenuhan syarat sebagai perusahaan. Dalam hal ini CSR Perusahaan tambang di kota Samarinda hanya memberi Pekerjaan dan bantuan yang bersifat formalitas belaka dan tentu saja bantuan dari CSR perusahaan tambang tidak sesuai dengan dampak negatif yang dilimpahkan terhadap masyarakat. Pekerjaan yang diberikan pun merupakan bidang yang tidak memiliki peran besar dalam perusahaan terlebih tidak berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.

Sementara itu dalam wawancara dengan Pradarma Rupang selaku pimpinan Jatam Kaltim mengatakan bahwa Perusahaan tambang telah merampas hak atas pekerjaan masyarakat.

*“Seperti contohnya Pak Komari dan Nurbaiti di Makroman, anggaphlah dalam satu musim tanam mereka bisa menghasilkan 3-4 ton, sekarang untuk mendapatkan sampai 2 ton saja itu sudah luar biasa. Selain itu dalam konteks budidaya ikan jg mengalami kerugian yang besar karena gagal panen yang di derita. anak-anak muda yang bekerja di batubara, ketika batubara turun, terjadi banyak PHK.”*⁷²

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Goenoeng Joko selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 07.48 WITA.

⁷² Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

Peneliti melihat adanya penurunan hasil panen petani yang sangat drastis di wilayah sekitar tambang karena kualitas lingkungan yang rusak dan juga penjualan lahan pertanian dengan sangat terpaksa kepada perusahaan tambang karena tidak mempunya petani melakukan aktifitas pertanian karena rusaknya sawah mereka. Perusahaan juga tidak bertanggung jawab atas hak untuk pekerjaan karena tidak memberikan kepastian kontrak pekerjaan terhadap warga dan melakukan PHK dengan dalih penurunan harga batu bara global.

Warga yang juga merupakan Korban atas aktifitas tambang di Kelurahan Makroman yaitu Bapak Baharudin dan Bapak Niti Utomo mengatakan perusahaan memberi pekerjaan terhadap warga lokal tetapi juga tidak segan memenjarakan warga yang memprotes kebijakan perusahaan dengan dalih pencemaran nama baik maupun pemerasan. Disisi lain perusahaan telah merampas pekerjaan petani dan peladang buah dan sayur karena banjir yang disebabkan oleh perusahaan tambang.⁷³

“Iya, hancur sudah mungkin ada sekitar sekitar satu kelompok saya itu hampir 200 pohon buah - buahan yang mati itu kena tambang. Ya kadang – kadang kalo ada banjir, itu baru nanti ada. Tapi ternyata hingga sekarang daerah tambang bisa dibilang menghancurkan mata pencaharian para petani. Pekerjaanya dari Bogor, Bandung, kita di pinggir jalan. Kalo orang – orang sini ya itu, jaga mesin.”⁷⁴

Menurut peneliti upaya yang dilakukan perusahaan tambang dalam memberi masyarakat lokal pekerjaan sebenarnya tidak sebanding dengan pekerjaan masyarakat lain yang dirampas akibat aktifitas pertambangan.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Niti Utomo selaku Masyarakat yang menjadi korban dan anggota kelompok tani Karang Anyar pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 12.53 WITA

⁷⁴Ibid

Sementara itu Bapak Rizal Juraid selaku pimpinan redaksi Kaltim Post melihat adanya pelanggaran yang disengaja oleh pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur beliau mengatakan:

*“Sementara hasil tambang sendiri masuknya tidak ke mereka (masyarakat), yang jelas saya belum bisa melihat manfaat langsung tambang itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Jelas itu sebuah pelanggaran dari pemerintah, keadilan ekonomi seperti apa yang diciptakan disana, itu sudah jelas sekali.”*⁷⁵

Menurut peneliti dalam hal ini pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat kota Samarinda tidak sama sekali memberikan manfaat secara umum.

Pemerintah pun seolah sengaja menutup mata dan telinga terhadap apa yang terjadi karena ulah perusahaan tambang.

Sementara itu Abdul Rohim selaku Lurah kelurahan Makroman kota Samarinda dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa adanya keaburan tugas dan fungsi antara Perusahaan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Samarinda. Abdul Rohim juga mengatakan bahwa terjadi peningkatan taraf hidup bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang walaupun tidak menjadi pegawai perusahaan tambang.⁷⁶

“Susah, ya dulu katanya ada apa, CSR tapi kenyataannya nihil. Karyawannya banyak disini. Dari sini ada juga, dari luar juga ada. Ya disekitar sinikan, nah diakan terima gaji itu, maka ya paling tidak warungnya laku, kan gitu, pasti itu. Terus, kebudayaan, itu juga beda jugakan, yang dulunya mungkin tidak begitu banyak motor, sekarang banyak motor, kan gitu. Paling tidak meningkatlah kesejahteraan.”

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Rizal Juraid selaku Pimpinan Redaksi Kaltim Post pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 20.32 WITA

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Abdul Rohim selaku Lurah Kelurahan Makroman pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.44 WITA

Peneliti berpendapat bahwa sebenarnya dampak ekonomi yang diberikan perusahaan tambang sangat tidak sesuai dengan hak pekerjaan yang telah dirampas dan dihilangkan oleh perusahaan tambang. Bahkan peneliti menilai bahwa perusahaan tidak berperan dalam pembentukan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah aktifitas pertambangan batubara di Kelurahan Makroman Kota Samarinda.

5.2 Proses Penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dari Pertambangan Batubara di Kelurahan Makroman

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor unggulan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius. Padahal kegiatan pertambangan Batubara memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian Indonesia pada umumnya. Hal ini didasari bahwa salah satu sumber pemasok devisa negara bersumber dari pertambangan. Seperti yang terjadi pada tahun 2004 – 2007, salah satu komoditi yang menjadi unggulan pada sektor pertambangan adalah batubara yang menyumbang penerimaan negara sebesar 2,57 trilyun pada 2004, dan meningkat menjadi 8,7 trilyun pada tahun 2007, seiring dengan peningkatan produksi batubara untuk memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun ekspor.⁷⁷

Pada tahun 2013 Target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam bagi kota Samarinda sebesar Rp. 716,016,477,489.55 dan realisasinya sebesar Rp. 724,344,288,887.00. Dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil bukan pajak yang diterima oleh Kota Samarinda cukup besar dan melampaui dari target yang telah

ditetapkan. Tentu saja sektor Sumber Daya Alam yang masih menjadi penyumbang dana terbesar bagi pendapatan Kota Samarinda. Pada tahun 2014 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang diterima oleh Kota Samarinda meningkat dengan target Rp. 730,083,191,101.00 dan realisasinya sangat jauh melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 789,197,655,125.00.⁷⁸ Sektor Sumber Daya Alam yang dimiliki Samarinda menjadi tumpuan yang cukup memberikan masukan yang besar bagi Kota Samarinda.

Pada Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kemerosotan yang cukup tajam dengan target Rp. 41,119,258,301.00 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 10,879,066,353.40. Ini tentu saja menunjukkan bahwa Kota Samarinda memang masih sangat bergantung pada pendapatan yang diterima dari sektor Sumber Daya Alam khususnya batubara dan sudah saatnya bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mencari alternatif lain selain mengandalkan sektor Sumber Daya Alam yang dimilikinya.

Sektor pertambangan merupakan sektor yang strategis bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya, pertambangan merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut.⁷⁹ Tetapi keberadaan sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi perlu dilakukan pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara

⁷⁷ Apriyanto .D, Harini .R. 2013. *Dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap kondisi sosialekonomi masyarakat di kelurahan loa ipuh darat, tenggarong, kutai kartanegara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hlm. 290

⁷⁸ Suyatin. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2013-2014*. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945. Hlm. 49-51

⁷⁹ Djajadiningrat, ST., 2007. *Pertambangan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Makalah Seminar Ilmiah Nasional: Mining, Environment and People Welfare*. International Center for Coastal and Small Island Environment Studies, Universitas Sam Ratulangi. Hlm. 26

maksimal dan berguna bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan pertambangan batubara pada daerah penelitian merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk dapat memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki oleh daerah tersebut. Khususnya batubara yang merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena kegunaannya pada bidang energi.

Pulau Kalimantan kini menjadi pusat pengerukan dari aktifitas pertambangan batubara. Pulau ini memiliki 51,2 persen cadangan batubara Indonesia, sekitar 72 persennya ada di provinsi Kalimantan Timur, sisanya 23,7 persen di Kalimantan Selatan, sekitar 3,1 persen, dan Kalimantan Tengah dan 1 persen di Kalimantan Barat.⁸⁰ Dari tahun ke tahun, produksi batubara ini mengalami peningkatan khususnya di Kalimantan Timur. Sepanjang 2009 – 2011, meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun dari 123.256.163 ton pada 2009, menjadi 140.753.374 ton pada 2010 dan 204.989.756 ton pada 2011. Pada 2009 - 2010, produksi Kaltim mencapai 53 - 55 persen produksi batubara Indonesia.⁸¹

Terjadinya pengerukan lahan dari aktifitas batubara di Kalimantan Timur menjadi perhatian peneliti dalam melihat bagaimana upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dari aktifitas pertambangan yang ada di Kalimantan timur, khususnya Kelurahan Makroman di Kota Samarinda. Pemerintah merupakan bagian penting dari proses berjalannya Pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergitas mulai dari tataran Pemerintah selaku *elite*, masyarakat dan juga *corporate*. Posisi kewenangan Pemerintah pada tingkat

⁸⁰Maimunah. S. 2014. *Mencari Makroman di tanah pinjaman: Perempuan Makroman di tengah perubahan Agraria dan perjuangan komunitas menghadapi pengerukan Batubara*. Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 10/2014. Bogor: SajogyoInstitute. Hlm. 1

⁸¹*Ibid*

provinsi yang hanya urusan pilihan perlu untuk dikembangkan menjadi urusan wajib sehingga daerah mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya masing-masing bersama masyarakatnya.

Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan daerahnya ingin dibawa kemana masih sangat jarang terjadi dalam proses pengambilan keputusan perijinan aktifitas tambang batubara dalam kelurahan Makroman di Kota Samarinda. Proses tersebut tidak diberikan kepada masyarakat dengan alasan yang tidak jelas dari Pemerintah. Menurut Pradarma Rupang:

“Pemerintah tidak menggunakan ruang partisipasi, misalnya sebelum terbit ijin, bertanyalah pemerintah terhadap warga disitu, melakukan sesi dialog, diskusi, gelarlah satu dua kali pertemuan, ditanyakan kepada warga, semacam referendum kecil lah, dan hal ini tidak terjadi sejak rentang 2005 sampai sekarang, kondisinya hari ini begitu ijin terbit baru pemerintah turun, sosialisasi dokumen AMDAL.”⁸²

Dengan hal ini, artinya ada salah satu proses atau fungsi Pemerintah yang dihilangkan yaitu melupakan masyarakat sebagai pimpinan tertinggi dalam proses berjalannya Pemerintahan. Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini tidak mengikutsertakan masyarakat untuk menentukan arah daerahnya ke depan.

Padahal masyarakat merupakan elemen terpenting dalam berjalannya suatu daerah. Jika tidak ada peran masyarakat dalam penentuan keputusan tersebut sama saja Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini telah melanggar Konstitusi yang telah ada. Seperti yang disebutkan dalam Pancasila Sila ke-4 bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Padahal ragam kebutuhan yang berbeda antar daerah memungkinkan perbedaan

jenis kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi sektor pertambangannya.

5.2.1 Proses Penyelesaian Hak Atas Air

Sejak ekonomi pemerintah kota Samarinda bertumpu pada tambang batubara, warga Makroman menjadi tak berdaulat terhadap tanah dan airnya.

Disisi lain, salah satu upaya Pemerintah kota Samarinda dalam penyelesaian pelanggaran Hak atas Air, yaitu adanya penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pada tahun 2016 lingkup pekerjaan yang dilaksanakan yaitu pengadaan dan pemasangan pipa, pengadaan aksesoris pipa, pekerjaan jembatan pipa dan utilitas yang dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Jalan Pembangunan dan Jalan Penangkaran Buaya yang terletak di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.

Pipa yang terpasang adalah pipa HDPE diameter 4 inch sepanjang 3.500 meter di jalan Pembangunan dan 1.200 meter di jalan Penangkaran Buaya.⁸³

Dalam pengamatan peneliti di wilayah Kelurahan Makroman, sarana air minum ini belum tersedia untuk masyarakat yang berada persis di sekitar wilayah perusahaan tambang batubara. Seperti yang diungkapkan oleh Pradarma Rupang dalam wawancaranya menyebutkan bahwa:

“Disana kan pipa-pipa jalur PDAM belum masuk, jadi masyarakat disana betul-betul bergantung pada alam.”⁸⁴

⁸² Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

⁸³ *Ibid.*, Hlm. 325

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah telah membuat program yang cukup baik dalam penyediaan akses air bersih ke masyarakat, namun belum menyentuh langsung masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang dan yang bersentuhan langsung dengan tambang batubara di Kelurahan Makroman.

Selanjutnya, Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda berupa penanganan daerah irigasi di DI. Lempake 573 Ha, DI. Sambutan 799 Ha, DI. Makroman 1.185 Ha, DI..Sindang Sari 570 Ha, DI.Loa Janan Ilir 550 Ha, DR. Palaran 700 Ha, DI. Bukuan 500 Ha, DI. Bantuas 725 Ha; Pekerjaan pemeliharaan saluran pembawa 24.500 m1, saluran pembuang 23.500 m1, bendung, saluran pasangan, bangunan peninggi air (Dam), pos penjaga pintu bendung.⁸⁵

5.2.2 Proses Penyelesaian Hak Atas Perumahan yang Layak

Disamping itu, upaya Pemerintah pun berlanjut pada Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakatkurang mampu dalam bentuk rumah layak huni sebanyak15 unit di masing-masing 10 kota (total 150 unit). Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat berupa peningkatan jalan di perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepanjang 2,53 Km, yang berlokasi di 2 tempat yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.⁸⁶ Observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa tidak terpenuhinya Hak atas

⁸⁵LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2016. Hlm. 148

⁸⁶*Ibid.*, Hlm. 112

perumahan yang layak karena salah satu indikator hak atas perumahan yang layak ialah lingkungan hidup yang sehat.

Adapun upaya yang akan dilakukan walikota kota Samarinda dalam Hak atas perumahan yang layak, Syaharie Ja'ang menuturkan, "Kami sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan perumahan SKM di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan seluas 24,8 hektar, dan rencana lokasi pembangunan rusunawa berada di Jalan Wanyi Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara seluas 1,7 hektar,"⁸⁷ pihaknya telah mengajukan proposal permohonan bantuan pembangunan perumahan Sungai Karang Mumus (SKM) di Kelurahan Makroman dan Rusunawa di Bengkuring ke Kementerian PUPR melalui Dinas Cipta Karya.

Pembangunan perumahan SKM di Makroman dan Rusunawa di Bengkuring bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Samarinda, khususnya permukiman kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus dan menciptakan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai sebagai konsistensi penerapan tata ruang wilayah Kota Samarinda. Tetapi dari pembangunan yang dilakukan tidak menyentuh langsung masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Justru hanya untuk merelokasi masyarakat yang berada di sekitaran bantaran Sungai Karang Mumus. Padahal, salah satu lokasi pembangunan perumahan tersebut berada di Kelurahan Makroman, tetapi justru peruntukannya belum menyentuh kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Pemerintah terlihat seperti lebih mengutamakan

keindahan kota saja dengan merelokasi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus, tetapi tidak memperhatikan lingkungan tempat tinggal dari masyarakat yang berada di sekitaran wilayah pertambangan batubara di Kelurahan Makroman.

5.2.3 Proses Penyelesaian Hak Atas Lingkungan Hidup

Adapun upaya Pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran terkait dengan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan Batubara di kelurahan Makroman. Seperti upaya Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu berupa pembuatan peraturan daerah yang berbasis lingkungan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengisyaratkan setiap pembuatan peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Hal ini dapat dilihat dari Hak atas lingkungan hidup yaitu upaya Pemerintah kota Samarinda menanggung beban biaya tinggi sejak batubara menjadi sumber ekonomi utama. Biaya mengatasi banjir membuat dompet kota mengalami kerugian. Pada 2008–2010, biaya menanggulangi dampak banjir mencapai Rp 107,9 Milyar, meningkat hingga Rp 602 Milyar sepanjang 2011–2013. Ini belum termasuk biaya rehabilitasi akibat kerusakan jalan umum akibat

⁸⁷Cesario Emanuel .B. 2016. *Pemerintah siapkan rumah relokasi sungai karang mumus*,

pengangkutan batubara yang mencapai Rp 37,6 Milyar⁸⁸, serta biaya yang ditanggung warga sekitar pertambangan saat lahan mereka dihantam banjir di musim hujan dan krisis air saat kemarau.

Melihat kondisi yang berada di Kelurahan Makroman Kota Samarinda berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah kota Samarinda, seperti di kelurahan Makroman dan sampai sekarang, banjir lumpur terus terulang menyerang Kelurahan Makroman, yang menggenangi seluruh areal persawahan seluas 383,87 hektar, yang menghidupi 1.905 keluarga di Kelurahan Makroman. Bahkan perusahaan terus meluaskan pengerukannya hingga areal persawahan masyarakat di Kelurahan Makroman. Padahal, kelurahan Makroman mengalami banjir lumpur sejak CV Arjuna yang memiliki konsesi yang luasnya 1.598 hektar membongkar batubara di Makroman.

Produksi Batubara CV Arjuna meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007 produksinya 48,945.01 ton, tahun berikutnya menjadi 66,399.01, naik empat kali lipat pada 2009 menjadi 243,236.34, naik dua kali lipat tahun berikutnya menjadi 411,000.00 dan pada 2011 naik menjadi 540.050 ton.⁸⁹ Pada akhirnya, pengerukkan besar-besaran dari aktifitas pertambangan batubara menghasilkan kerusakan lingkungan hidup yang parah terutama di kelurahan Makroman, dikarenakan kurangnya upaya pemerintah dalam menanggulangi penampungan limbah pencucian batubara perusahaan yang jebol, sehingga mencemari sumber air dan masuk ke dalam kolam ikan dan sawah, sehingga bibit ikan tidak dapat

samarinda. Diakses melalui <http://industri.bisnis.com> pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 20.26 WIB

⁸⁸Op., Cit., Maimunah .S. Hlm. 5

⁸⁹LAKIP dinas pertambangan kota Samarinda tahun 2011. Hlm. 17

berkembang, sementara bibit padi di sawah tertimbun lumpur bahkan air masuk kedalam rumah warga.

Kondisi ini berbanding terbalik sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 tahun 2002 tentang Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 1994-2004, maka lokasi tambang batubara hanya diperbolehkan di Kelurahan Siring, Kecamatan Samarinda Utara seluas 7.583 hektar yang tertera jelas di Pasal 22. Jika setengahnya yang dialokasikan maka sudah jelas, luasan tambang yang ada di Samarinda seharusnya 3.791,5 hektar.

5.2.4 Proses Penyelesaian Hak Atas Pekerjaan

Selanjutnya upaya Pemerintah kota Samarinda dalam menyelesaikan pelanggaran – pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yaitu upaya dalam Hak atas pekerjaan. Kelurahan Makroman merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat pertanian di Kota Samarinda. Banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk membantu dan mempertahankan kelangsungan pertanian yang ada di Kelurahan Makroman. Pradarma Rupang selaku Ketua dari Jatam Kaltim mengatakan bahwa Makroman dulunya merupakan sentra swadaya beras bagi Kota Samarinda.⁹⁰

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kelurahan Makroman berprofesi sebagai seorang petani. Berikut data kependudukan masyarakat menurut mata pencahariannya:

Tabel 5.1

Data Kependudukan Masyarakat Makroman Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Karyawan:	
	a) Pegawai Negeri Sipil	103
	b) ABRI	10
	c) Swasta	621
2.	Wiraswasta/Pedagang	99
3.	Tani	2.006
4.	Pertukangan	65
5.	Buruh Tani	1.842
6.	Pensiunan	35
7.	Pemulung	2
8.	Jasa	18

Sumber: Data Monografi Kelurahan Makroman, 2016

Pertanian menjadi pekerjaan mayoritas dari masyarakat Makroman. Dari data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang bekerja sebagai Petani sebanyak 2.006 orang dan yang berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 1.842 orang. Tentu saja dalam bidang pertanian sangat membutuhkan lingkungan yang baik dan tentu saja menjadi sangat penting Pemerintah harus memperhatikan bidang pertanian masyarakat Makroman tersebut.

Dapat dilihat pula dari tabel diatas bahwa masyarakat Makroman yang ikut bekerja dlam bidang swasta atau dalam hal ini sebagai pekerja tambang tidak terlalu signifikan dan dari hasil observasi peneliti dengan adanya pertambangan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

pun tidak terlalu berpengaruh besar terhadap tingkat perekonomian masyarakat di Makroman.

Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2015-2016 membentuk dua kebijakan yang berkaitan dengan bidang pertanian di wilayah Kelurahan Makroman. *Pertama*, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kota Samarinda (BKP3D) membangun sebuah Balai Penyuluhan pertanian sebagai wadah para petani untuk mewujudkan swasembada pangan yang tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan para petani secara luas dengan menjadikan produknya sebagai percontohan. *Kedua*, Pemerintah Kota Samarinda menyerahkan alat pertanian kepada Kelurahan Makroman untuk menunjang produktifitas pertanian di wilayah Makroman.⁹¹

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Samarinda memberikan solusi dan menggratiskan pengurusan lahan petani dan selanjutnya bisa digunakan sebagai program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta di tahun 2017 Pemerintah juga mengadakan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), kegiatan tersebut berupa pembangunan sarana transportasi, rehabilitasi jalan, peningkatan badan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lain. Hal ini dirasakan langsung oleh para petani yang terlibat di lokasi TMMD. Mereka merasakan terbantu dengan adanya program TMMD sehingga hasil panen menuju jalan utama dan air di sawah tidak tergenang banjir lagi karena irigasi sudah memenuhi syarat serta airnya pun tidak asam lagi.⁹²

⁹¹ Data diperoleh dari samarindakota.go.id diakses pada tanggal 05 Agustus 2017 pukul 20.05 WIB

⁹² Data diperoleh dari www.kodam-mulawarman.mil.id diakses pada tanggal 05 Agustus 2017 pukul 21.10 WIB

Demi terciptanya tujuan tersebut maka pemerintah diatur oleh Pasal 28D ayat 2 tahun 1945 yang juga menjadi salah satu pilar dalam pedoman pemerintah untuk membuat dan menjalankan pemerintahan. Pasal 28 ayat 2 tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.⁹³ Berikut adalah tabel dari jumlah dan persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016.

Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah dan Persentase Penduduk (Jiwa,%)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Pertanian	456.118 (35,01)	456.437 (30,80)	454.258 (28,55)	450.077 (28,35)	432.277 (26,61)	466.980 (27,84)	320.344 (22,50)	345.522 (21,85)
Pertambangan dan Penggalian	77.311 (5,93)	115.862 (7,82)	162.640 (10,22)	161.898 (10,00)	164.229 (10,11)	174.403 (10,40)	135.417 (9,51)	130.114 (8,23)
Industri Pengolahan	75.699 (5,81)	83.176 (5,61)	84.554 (5,31)	98.777 (5,98)	88.006 (5,42)	102.897 (6,13)	78.920 (5,54)	100.317 (6,34)
Listrik dan Air Minum	4.457 (0,34)	6.339 (0,43)	7.063 (0,44)	6.186 (0,38)	5.062 (0,31)	3.724 (0,22)	9.902 (0,70)	2.121 (0,13)
Konstruksi	84.536 (6,49)	88.337 (5,96)	85.327 (5,36)	104.930 (6,48)	117.726 (7,25)	101.046 (6,02)	101.207 (7,11)	92.860 (5,87)
Perdagangan, Hotel dan restoran	282.784 (21,71)	327.424 (22,09)	364.266 (22,90)	347.740 (21,48)	350.866 (21,60)	373.070 (22,24)	346.821 (24,36)	418.754 (26,48)
Angkutan dan Komunikasi	73.385 (5,63)	78.249 (5,28)	76.774 (4,83)	73.704 (4,55)	91.230 (5,62)	81.703 (4,87)	87.618 (6,15)	85.829 (5,43)
Keuangan, Real Estate & J.Perusahaan	24.809 (1,90)	43.885 (2,96)	48.236 (3,03)	54.420 (3,36)	63.079 (3,88)	55.339 (3,30)	58.055 (4,08)	73.397 (4,64)
Jasa-jasa	223.673 (17,17)	282.189 (19,04)	307.885 (19,35)	314.386 (19,42)	311.797 (19,20)	318.304 (18,98)	285.673 (20,06)	332.325 (21,02)
Total	1.302.772	1.481.898	1.591.003	1.619.118	1.624.272	1.677.466	1.423.957	1.581.239

Sumber : LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2016

*Keterangan : BPS Prov. Kaltim tahun 2015 (2009 sd 2014 dengan Kaltara), data per Agustus 2015-2016 tanpa Kaltara

⁹³Op., Cit., LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2016.Hlm. 83

Dari data diatas menunjukkan bahwa bidang Pertanian merupakan jenis lapangan usaha yang meskipun prosentasenya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi tetap menjadi bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja penduduk Kalimantan Timur yaitu sebesar 21,85%. Sementara penduduk lainnya bekerja di bidang Perdagangan, hotel dan restoran 26,48 % dan Jasa-jasa 21,02 %.⁹⁴ Hampir semua lapangan usaha ekonomi menunjukkan arah yang positif, kecuali bidang Pertambangan dan penggalian, listrik dan air minum, Konstruksi serta Angkutan dan komunikasi. Dari segi tenaga kerja, Berdasarkan BPS 2010, tambang juga kalah pamor dari pertanian. Tambang hanya menyerap tenaga kerja sebesar 6,8 persen dari keseluruhan pekerja di Samarinda atau 3,7 persen. Sementara, pertanian menyumbang 7,5 persen tenaga kerja.

Pada akhirnya lemahnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota Samarinda dalam mengelola sektor pertambangan perlu untuk ditinjau kembali khususnya di kelurahan Makroman yang mendapat dampak negatif paling besar. Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup dan masyarakatnya yaitu dengan instrumen perijinan sebagaimana yang telah diatur. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036.

⁹⁴*Ibid.*, Hlm. 6

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari bab sebelumnya mengenai pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam tambang batubara di Kelurahan Makroman Kota Samarinda, diketahui bahwa dengan adanya perusahaan tambang di wilayah masyarakat Kelurahan Makroman Kota Samarinda menimbulkan efek terhadap pembangunan berkelanjutan terutama di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya menurut UU No.11 Tahun 2005, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelanggaran Hak Ekonomi Sosial dan Budaya diawali dengan hancurnya mata air masyarakat Makroman oleh aktifitas pertambangan batubara di Kelurahan Makroman Kota Samarinda. Sedangkan dengan kebijakan Pemerintah dalam penyediaan air bersih di Kota Samarinda masih belum menyentuh masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan secara langsung. Hal ini menyebabkan masyarakat masih merasakan mendapatkan akses air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

Kedua, aktifitas pertambangan batubara telah mengakibatkan banyak masyarakat yang terjangkit penyakit saluran pernafasan atau biasa disebut ISPA. Pemerintah dalam hal ini belum membuat sebuah kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat Makroman sehingga masalah

kesehatan masyarakat menjadi semakin berlarut dan tidak ada solusi untuk menanganinya.

Ketiga, pengelolaan lingkungan hidup di Makroman terabaikan oleh Pemerintah sehingga membuat masih seringnya muncul banjir lumpur ketika hujan di sawah-sawah masyarakat yang menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat.

Keempat, pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat masih dirasa kurang dan penyerapan pekerja dari sektor pertambangan di Samarinda masih dirasa sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan memberikan fasilitas tambahan untuk menunjang pertanian di masyarakat Makroman yang sebagian besar merupakan orang yang bekerja dalam sektor pertanian. Hal ini lebih baik dibandingkan harus memaksakan masyarakat Kota Samarinda untuk bekerja di sektor pertambangan

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam hal ini dirasa belum maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku kebijakan di Kota Samarinda. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah pada akhirnya membuat perusahaan dapat terus melakukan aktifitasnya tanpa harus bertanggung jawab akan kerusakan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut.

Aktifitas pertambangan hanya menjadi komoditas pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang terbesar bagi Kota Samarinda dan akhirnya dampak yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat menjadi terabaikan.

6.2 Rekomendasi

Dengan mengetahui penyebab dari terjadinya pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di masyarakat Kelurahan Makroman Kota Samarinda, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pemerintah Kota Samarinda dapat memmmberikan akses air bersih bagi masyarakat Kelurahan Makroman dengan membangun salura-saluran air bersih untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan batubara di Kelurahan Makroman.
2. Pendanaan bagi kesehatan masyarakat harus lebih ditingkatkan dengan membentuk fasilitas-fasilitas kesehatan terpadu yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat secara langsung khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang Kelurahan Makroman.
3. Usaha dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan harus lebih disesuaikan dengan ketentuan yang ditulis dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013, sehingga bagi para perusahaan tambang batubara lebih memiliki wawasan akan lingkungan dan perusahaan yang melanggar dapat mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturab yang ada.
4. Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebaiknya lebih memperhatikan pekerjaan masyarakat dalam sektor diluar pertambangan dengan membuat bantuan-bantuan atau kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pertanian masyarakat di Kelurahan Makroman.

Demikian rekomendasi-rekomendasi yang bisa dijabarkan oleh peneliti, penelitian ini masih belum sempurna sehingga dibutuhkan kritik dan saran mengenai hasil dan analisis penelitian ini. Semoga dengan penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya dan bagaimana upaya-upaya penyelesaian dari pelanggaran Hak ekonomi, Sosial dan Budaya di tengah masyarakat Kelurahan Makroman Kota Samarinda yang berada di sekitar wilayah aktifitas pertambangan batubara.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. 2008. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Miles, Matthew B. dan A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Muhtaj, Majda El. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press

Mustafa EQ, Zainal. 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Salim, Agus. 2006. *Teori dan paradigma penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siagian, Sondang P. 2011. *Filsafat Administrasi*, Cetakan Ke Enam. Jakarta: Bumi Aksara.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo

Rasunto, Bur. 2004. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori filsafat Politik Kontemporer*. Jakarta: Gramedia

Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dokumen

Data Monografi Kelurahan Makroman Tahun 2016

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mengenai IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di Kota Samarinda Tahun 2016

LAKIP Dinas Pertambangan Kota Samarinda Tahun 2011

LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2016

Internet

Diakses melalui <http://kaltim.tribunnews.com/2015/08/07/jatam-sebut-kaltim-darurat-anak-korban-lubang-tambang> pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 22.07

WIB

Diakses melalui <http://www.kaltimnews.com/inilah-daftar-nama-korban-lubang-tambang-di-samarinda/> pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 23.15 WIB

Diakses melalui

http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&id=609 pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 21.37 WIB

Diakses melalui <https://m.detik.com/news/berita/3243170/komnas-ham-nilai-ada-pelanggaran-dalam-pembiaran-lubang-eks-tambang-di-kaltim> pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 23.15 WIB

Diakses melalui <http://www.samarindakota.go.id/content/sejarah-kota-samarinda> pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 13.19 WITA

Diakses melalui <http://www.samarindakota.go.id/content/visi-dan-misi> pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 13.30 WITA

Diakses melalui <http://www.samarindakota.go.id/content/potensi-pertambangan> pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 14.09 WITA

Jurnal

Ami Kusuma Handayani. 2014, *Pengaruh Industri Pertambangan Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviard. 2010. *Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur*. Riset Geologi dan Pertambangan Vol. 20 No. 1

Fauziah Rasad dan Tito Febismanto. 2015. *Korupsi dan Hak Asasi Manusia di Sektor Kehutanan: Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. Bulungan Hijau Perkasa*, Jurnal Laporan Temuan Penelitian

Greenpeace Asia Tenggara dan Walhi. 2010. *Batubara Mematikan Bagaimana rakyat Indonesia membayar mahal untuk bahan bakar terkotor di dunia*. Jakarta: Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia

Haris Retno Susmiyati. 2005. *Tinjauan Terhadap Permasalahan dalam Pengusahaan Pertambangan Batu Bara di Indonesia*. Samarinda: Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Indonesian Corruption Watch, Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Yayasan Bumi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 2014. *Tambang & Krisis Samarinda Hasil Eksaminasi Publik Terhadap peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Samarinda: Indonesian Corruption Watch, Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Yayasan Bumi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Nur Mansyah. 2013. *Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga*. Samarinda: eJournal Administrative Reform Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1 No. 3

Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1

Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja. 2013. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*. Samarinda: eJournal Administrative Reform Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1 No. 1

Suyatin. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2013-2014*. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah\

Video

Watchdoc. 2015. *Ekspedisi Indonesia Biru: Kalimantan (Rangkuman Perjalanan).*

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Goenoeng Joko selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 07.48 WITA

Hasil Wawancara dengan Abdul Rohim selaku Lurah Kelurahan Makroman pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.44 WITA

Hasil Wawancara dengan Baharuddin selaku Masyarakat yang menjadi korban dan Ketua Kelompok Tani Tunas Muda pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 11.41 WITA

Hasil Wawancara dengan Niti Utomo selaku Masyarakat yang menjadi korban dan anggota kelompok tani Karang Anyar pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 12.53 WITA

Hasil Wawancara dengan Buyung Marajo selaku Sekretariat Umum Pokja 30 pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 19.17 WITA

Hasil Wawancara dengan Pradarma Rupang selaku Ketua Jatam Kaltim pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15.12 WITA

Hasil Wawancara dengan Rizal Juraid selaku Pimpinan Redaksi Kaltim Post pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 20.32 WITA

Hasil wawancara dengan Dr. Anwar Alaydrus., M.M. selaku dosen dan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 20.54 WITA

